

**PENGARUH PENGETAHUAN DEWAN TENTANG ANGGARAN
TERHADAP PENGAWASAN KEUANGAN DAERAH DENGAN
TRANSPARANSI KEBIJAKAN PUBLIK SEBAGAI
VARIABEL MODERASI PADA DPRD
KOTA PEMATANGSIANTAR**

TESIS

Diajukan untuk Memenuhi Sebagian Syarat Memperoleh Gelar Magister
Akuntansi (M.Ak) Konsentrasi Akuntansi Sektor Publik

ELIZA ARSHANDY
NPM : 1720050042



**PROGRAM MAGISTER AKUNTANSI
PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2020**

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Nama : **ELIZA ARSHANDY**
Nomor Pokok Mahasiswa : **1720050042**
Prodi / Konsentrasi : **Magister Akuntansi / Akuntansi Sektor Publik**
Judul Tesis : **PENGARUH PENGETAHUAN DEWAN TENTANG ANGGARAN TERHADAP PENGAWASAN KEUANGAN DAERAH DENGAN TRANSPARANSI KEBIJAKAN PUBLIK SEBAGAI VARIABEL MODERASI PADA DPRD KOTA PEMATANGSIANTAR**


Disetujui untuk disampaikan kepada

Panitia Ujian Tesis

Medan, Januari 2020

Komisi Pembimbing

Pembimbing I


Dr. Muhyarsyah, S.E., M.Si

Pembimbing II


Dr. Widia Astuty, S.E., M.Si., QIA., AK., CA., CPA

PENGESAHAN

PENGARUH PENGETAHUAN DEWAN TENTANG ANGGARAN TERHADAP PENGAWASAN KEUANGAN DAERAH DENGAN TRANSPARANSI KEBIJAKAN PUBLIK SEBAGAI VARIABEL MODERASI PADA DPRD KOTA PEMATANGSIANTAR

ELIZA ARSHANDY
NPM: 1720050042

Program Studi : Magister Akuntansi

“Tesis ini telah dipertahankan di hadapan Panitia Penguji, yang dibentuk oleh Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dinyatakan Lulus dalam Ujian Tesis dan berhak menyandang gelar Magister Akuntansi (M.Ak.) Pada hari Kamis, 30 Januari 2020”

Panitia Penguji

1. Dr. Muhyarsyah, S.E., M.Si.
Pembimbing I
2. Dr. Widia Astuty, S.E., M.Si., Ak., CA., QiA., CPA.,
Pembimbing II
3. Dr. Irfan, S.E., M.Si.,
Penguji I
4. Dr. Eka Nurmala Sari, S.E., M.Si., Ak., CA.,
Penguji II
5. Sri Rahayu, S.E., M.Si. (Cand. Dr)
Penguji III

1.
2.
3.
4.
5.

PENGESAHAN TESIS

Nama : **Eliza Arshandy**
Nomor Pokok Mahasiswa : **1720050042**
Prodi/Konsentrasi : **Magister Akuntansi/Akuntansi Sektor Publik**
Judul Tesis : **Pengaruh Pengetahuan Dewan Tentang Anggaran Terhadap Pengawasan Keuangan Daerah Dengan Transparansi Kebijakan Publik Sebagai Variabel Moderasi Pada DPRD Kota Pematangsiantar.**

Pengesahan Tesis:

Medan,.....


Komisi Pembimbing:

Pembimbing I,



Dr. Muhyarsyah, S.E., M.Si.


Pembimbing II,



Dr. Widia Astuty, S.E., M.Si., Ak., CA., QiA., CPA.,


Diketahui:

Direktur,



Dr. Syaiful Bahri, M.AP.

Ketua Program Studi,



Dr. Widia Astuty, S.E., M.Si., Ak., CA., QiA., CPA.,

PERNYATAAN

PENGARUH PENGETAHUAN DEWAN TENTANG ANGGARAN TERHADAP PENGAWASAN KEUANGAN DAERAH DENGAN TRANSPARANSI KEBIJAKAN PUBLIK SEBAGAI VARIABEL MODERASI PADA DPRD KOTA PEMATANGSIANTAR

Dengan ini penulis menyatakan bahwa:

1. Tesis ini disusun sebagai syarat untuk memperoleh gelar Magister pada Program Magister Ilmu Akuntansi Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara benar merupakan hasil karya peneliti sendiri.
2. Tesis ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik (sarjana, magister, dan/atau doktor), baik di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara maupun di perguruan tinggi lain.
3. Tesis ini adalah murni gagasan, rumusan, dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan Komisi Pembimbing dan masukan Tim Penguji.
4. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
5. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya. Apabila di kemudian hari ternyata ditemukan seluruh atau sebagian tesis ini bukan hasil karya penulis sendiri atau adanya plagiat dalam bagian-bagian tertentu, penulis bersedia menerima sanksi pencabutan gelar akademik yang penulis sandang dan sanksi-sanksi lainnya sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

Medan, Januari 2020

Penulis,



ELIZA ARSHANDY
NPM : 1720050042

**PENGARUH PENGETAHUAN DEWAN TENTANG ANGGARAN TERHADAP
PENGAWASAN KEUANGAN DAERAH DENGAN TRANSPARANSI
KEBIJAKAN PUBLIK SEBAGAI VARIABEL MODERASI
PADA DPRD KOTA PEMATANGSIANTAR**

ABSTRAK

**Eliza Arshandy
NPM : 1720050042**

Penelitian ini bertujuan untuk menguji dan menganalisis pengaruh pengetahuan dewan tentang anggaran terhadap pengawasan keuangan daerah, menguji dan menganalisis pengaruh pengetahuan dewan tentang anggaran terhadap pengawasan keuangan daerah yang dimoderasi oleh transparansi kebijakan publik. Objek penelitian ini adalah DPRD Kota Pematangsiantar. Sampel pada penelitian ini adalah 28 anggota DPRD Kota Pematangsiantar. Pengumpulan data dilakukan dengan cara metode kuesioner. Metode analisis yang digunakan adalah *structural equation model partial least square* (SEM-PLS). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengetahuan dewan tentang anggaran berpengaruh signifikan terhadap pengawasan keuangan daerah pada DPRD Kota Pematangsiantar, transparansi kebijakan publik tidak memoderasi hubungan antara pengetahuan dewan tentang anggaran dengan pengawasan keuangan daerah pada DPRD Kota Pematangsiantar.

Kata kunci : pengetahuan dewan tentang anggaran, pengawasan keuangan daerah, transparansi kebijakan publik.

***THE INFLUENCE OF THE BOARD KNOWLEDGE ABOUT THE BUDGET
ON REGIONAL FINANCIAL SUPERVISION WITH
TRANSPARENCY OF PUBLIC POLICIES AS A
MODERATING VARIABLE AT DPRD
KOTA PEMATANGSIANTAR***

ABSTRACT

**Eliza Arshandy
NPM : 1720050042**

The purpose of this research was to test and analyze the influence of the board knowledge about the budget on regional financial supervision, to test and analyze of the board knowledge about the budget on regional financial supervision which is moderated by transparency public police. The object of this research is DPRD Kota Pematangsiantar. The sample in this reseacrh was 28 member of Kota Pematangsiantar. Data collection was carried out by means of the questionnaire method. Methods used in this research were structural equation model partial least square (SEM-PLS). The results of this study indicate the board knowledge about the budget significantly influences on the regional financial supervision of DPRD Kota Pematangsiantar, transparency public police does not moderate the relationship between the board knowledge about the budget and the regional financial supervision of DPRD Kota Pematangsiantar.

Keywords: knowledge, controller, transparency.

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas berkat dan karuniaNya, penulis dapat menyelesaikan penulisan tesis ini dengan judul **“Pengaruh Pengetahuan Dewan Tentang Anggaran Terhadap Pengawasan Keuangan Daerah Dengan Transparansi Kebijakan Publik Sebagai Variabel Moderasi Pada DPRD Kota Pematangsiantar”**. Adapun tesis ini disusun untuk memenuhi syarat penyelesaian pendidikan Program Pascasarjana Program Studi Magister Akuntansi Konsentrasi Akuntansi Sektor Publik di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Dalam penulisan tesis ini penulis sadar akan keterbatasan dan kemampuan yang ada, namun walaupun demikian penulis berusaha agar tesis ini sempurna sesuai dengan yang diharapkan dan penulis menyadari bahwa penulisan tesis ini tidak mungkin terlaksana tanpa bantuan, dorongan, bimbingan, serta arahan dari berbagai pihak baik sifatnya moril maupun materil. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Dr. Agussani, M.AP., selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
2. Bapak Dr. Syaiful Bahri, M.AP., selaku Direktur Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
3. Ibu Dr. Widia Astuty, S.E., M.Si., Ak., CA., QiA., CPAI., selaku Ketua Program Studi Magister Akuntansi Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara dan merangkap sebagai Komisi Pembimbing II yang telah

memberikan ilmu, dukungan, arahan, pemikiran, dan bimbingan kepada penulis dalam penulisan tesis ini.

4. Ibu Dr. Eka Nurmala Sari, S.E., M.Si., Ak., CA., selaku Sekretaris Program Studi Magister Akuntansi Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara dan merangkap sebagai Pembanding yang telah memberikan ilmu, dukungan, arahan, pemikiran, dan bimbingan kepada penulis dalam penulisan tesis ini.
5. Bapak Dr. Muhyarsyah, S.E., M.Si., selaku Anggota Komisi Pembimbing I yang telah memberikan ilmu, dukungan, arahan, pemikiran, dan bimbingan kepada penulis dalam penulisan tesis ini.
6. Bapak Dr. Irfan, S.E., M.Si., selaku Pembanding yang telah memberikan ilmu, dukungan, arahan, pemikiran, dan bimbingan kepada penulis dalam penulisan tesis ini.
7. Ibu Sri Rahayu, S.E., M.Si. (Cand. Dr) selaku Pembanding yang telah memberikan ilmu, dukungan, arahan, pemikiran, dan bimbingan kepada penulis dalam penulisan tesis ini.
8. Orangtua tercinta (Bapak Rahmad Diyanto Siregar dan Ibu Netta Dirtawaty) yang selalu memberikan dukungan dalam doa, beserta saudara-saudara terkasih (Syifa Fauziah dan Gani Nazriel Herlambang) yang sepenuh hati memberikan motivasi kepada penulis selama kuliah hingga selesainya penulisan tesis ini, dan seluruh keluarga besar yang juga selalu memberikan doanya kepada penulis.
9. Seluruh Staf Pengajar dan Staf Administrasi di Pascasarjana Program Studi Magister Akuntansi Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

10. Bapak Dr. Darwin Lie, S.E., M.M., selaku Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Sultan Agung Pematangsiantar, seluruh Bapak dan Ibu Dosen serta Staf Tata Usaha STIE Sultan Agung Pematangsiantar.
11. Ibu John Lidia, S.Pd, selaku Seksi Bidang Pendidikan Yayasan Perguruan Sultan Agung Pematangsiantar.
12. Teman-teman satu angkatan di Magister Akuntansi, khususnya Konsentrasi Akuntansi Sektor Publik yang memberi semangat serta bantuan dan motivasi kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan penulisan tesis ini.

Semoga proposal tesis ini dapat bermanfaat bagi kita semua, serta penulis menerima kritik dan saran yang bersifat membangun. Akhir kata, penulis mengucapkan banyak terima kasih dan semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memberkati dan menyertai kita semua.

Medan, Januari 2020

Penulis

Eliza Arshandy
1720050042

DAFTAR ISI

	Halaman
ABSTRAK	
<i>ABSTRACT</i>	
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	iv
DAFTAR TABEL	vi
DAFTAR GAMBAR	viii
BAB 1 PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang Masalah.....	1
1.2. Identifikasi Masalah.....	5
1.3. Rumusan Masalah.....	5
1.4. Tujuan Penelitian	6
1.5. Manfaat Penelitian	6
BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA.....	7
2.1. Landasan Teori	7
2.1.1. Pengawasan Keuangan Daerah	7
2.1.2. Pengetahuan Dewan Tentang Anggaran.....	18
2.1.3. Transparansi Kebijakan Publik	24

	Halaman
2.2. Kajian Penelitian yang Relevan.....	30
2.3. Kerangka Berpikir.....	33
2.4. Hipotesis.....	36
BAB 3 METODE PENELITIAN	38
3.1. Tempat dan Waktu Penelitian	38
3.2. Populasi dan Sampel	39
3.3. Defenisi Operasional Variabel	39
3.4. Teknik Pengumpulan data.....	41
3.5. Teknik Analisis Data.....	45
BAB 4 HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	51
4.1. Hasil Penelitian	51
4.2. Pembahasan	65
BAB 5 KESIMPULAN DAN SARAN	73
5.1. Kesimpulan	73
5.2. Saran	74
DAFTAR PUSTAKA	76
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

		Halaman
Tabel 2.1	Perkembangan Hukum di Bidang Keuangan Daerah	11
Tabel 2.2	Penelitian yang Relevan	31
Tabel 3.1	Rencana Waktu Penelitian.....	38
Tabel 3.2	Variabel Penelitian.....	40
Tabel 3.3	Bobot Skala Likert	42
Tabel 3.4	Uji Validitas Variabel Pengetahuan Dewan Tentang Anggaran (X)	43
Tabel 3.5	Uji Validitas Variabel Transparansi Kebijakan Publik (Z)	43
Tabel 3.6	Uji Validitas Variabel Pengawasan Keuangan Daerah (Y)	44
Tabel 3.7	Uji Reliabilitas Variabel Pengetahuan Dewan Tentang Anggaran (X).....	45
Tabel 3.8	Uji Reliabilitas Variabel Transparansi Kebijakan Publik (Z)	45
Tabel 3.9	Uji Reliabilitas Variabel Pengawasan Keuangan Daerah (Y)	45
Tabel 4.1	Pengumpulan Data	51
Tabel 4.2	Deskriptif Responden Berdasarkan Jenis Kelamin.....	52
Tabel 4.3	Deskriptif Responden Berdasarkan Usia.....	52
Tabel 4.4	Deskriptif Responden Berdasarkan Masa Kerja.....	53

	Halaman
Tabel 4.5	Deskriptif Responden Berdasarkan Tingkat Pendidikan Akhir 53
Tabel 4.6	Penyajian Data Angket Variabel Pengetahuan Dewan Tentang Anggaran (X) 54
Tabel 4.7	Penyajian Data Angket Variabel Transparansi Kebijakan Publik (Z) 55
Tabel 4.8	Penyajian Data Angket Variabel Pengawasan Keuangan Daerah (Y) 57
Tabel 4.9	<i>R-square</i> 60
Tabel 4.10	<i>f-square</i> 61
Tabel 4.11	<i>Path Coefficient</i> 63

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 2.1 Kerangka Berpikir	36
Gambar 3.1 Model Struktural PLS	47
Gambar 4.1 Model Struktural PLS	59
Gambar 4.2 <i>Output R-square</i>	60
Gambar 4.3 <i>Output f-square</i>	62
Gambar 4.4 <i>Output Path Coefficient</i>	63

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Perubahan sistem politik, sosial dan kemasyarakatan serta ekonomi yang dibawa oleh arus reformasi telah menimbulkan tuntutan yang beragam terhadap pengelolaan pemerintah yang baik. Tuntutan ini perlu dipenuhi dan didasari langsung oleh para manajer pemerintah daerah. Seiring dengan PP No. 105/2000 yang diganti menjadi PP No. 58/2005 mensyaratkan perlu diberlakukannya pertanggungjawaban (akuntabilitas) dalam bentuk laporan keuangan (neraca daerah, arus kas dan realisasi anggaran) oleh kepala daerah. Reformasi yang diperjuangkan oleh seluruh lapisan masyarakat membawa perubahan dalam kehidupan politik nasional maupun daerah. Salah satu agenda reformasi tersebut adalah adanya desentralisasi keuangan dan otonomi daerah.

Pengawasan keuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk di dalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut, dalam kerangka anggaran pendapatan belanja daerah (APBD) (PP No. 105 Tahun 2000). Kegiatan pengawasan sebagai fungsi manajemen bermaksud untuk mengetahui tingkat keberhasilan dan kegagalan yang terjadi setelah perencanaan dibuat dan dilaksanakan. Dalam rangka mewujudkannya, terlaksananya penyelenggaraan daerah yang baik, yaitu yang transparan dan akuntabel, efektif dan efisien, serta profesional dan

bertanggungjawab. Akan tetapi yang terjadi di lingkungan DPRD belakangan ini mengindikasikan bahwa masih minimnya pengawasan yang dilakukan oleh DPRD. Salah satu sebab utamanya adalah tidak terselesaikannya pembangunan Tugu Raja Sang Nauuluh Damanik yang sudah direncanakan sejak tahun 2012.

Pada masa itu, Tugu Raja Sang Nauuluh ditetapkan di Jalan Sang Nauuluh, di seputaran bundaran berhadapan dengan Taman Makam Pahlawan dan Ramayana. Hefriansyah, melalui surat Walikota Siantar No:600/5289/X/2018 tertanggal 29 Oktober 2018, sukses memindahkan lokasi yang telah disepakati, di Lapangan Merdeka ke Lapangan H Adam Malik.

Melalui kontrak, kemudian dikeluarkan surat perjanjian kerja konstruksi No:00001/Kontrak/PML.PSPA.PT/1.03.0101/X/2018, tertanggal 19 Oktober 2018 dengan Anggaran APBD TA 2018 senilai Rp 1,8 Milyar. Pembangunan pelataran dan landasan tempat berdirinya patung dilaksanakan tahun 2018, dengan pembuatan dan pemasangan patung dilakukan pada tahun 2019, dengan sumber dana APBD TA 2018 dan APBD TA 2019.

Saat ini pembangunan Tugu Raja Sang Nauuluh terhenti dan tidak dilanjutkan. Penyusunan anggaran harus diawasi mulai dari tahanan perencanaan anggaran, pelaksanaannya serta pelaporan. Pengawasan yang dilakukan oleh anggota DPRD dilakukan untuk memastikan agar anggaran yang disusun sesuai dengan perencanaan, menjaga agar pelaksanaan APBD sesuai dengan anggaran yang telah digariskan dan menjaga hasil pelaksanaan APBD benar-benar dapat dipertanggungjawabkan. Dalam hal ini, minimnya pengawasan yang dilakukan DPRD sehingga dalam pelaksanaan pembangunan Tugu Raja Sang Nauuluh

terhenti. Dengan kata lain, ini adalah salah satu contoh kegagalan pemerintah dalam mengelola dan mengawasi anggaran.

Pengawasan anggaran yang dilakukan oleh dewan dipengaruhi oleh faktor internal dan faktor eksternal (Pramono, 2002). Faktor Internal adalah faktor yang dimiliki oleh dewan yang berpengaruh secara langsung terhadap pengawasan yang dilakukan oleh dewan, salah satunya adalah pengetahuan tentang anggaran.

Pengetahuan anggota DPRD tentang anggaran yang diartikan sebagai pengetahuan dewan terhadap mekanisme penyusunan anggaran mulai dari tahap perencanaan sampai pada tahap pertanggungjawaban serta pengetahuan anggota dewan tentang peraturan perundang-undangan yang mengatur pengelolaan keuangan daerah (APBD). Dalam hal ini, pendidikan anggota DPRD yang rata-rata sudah strata satu walaupun dari lulusan yang berbeda-beda diharapkan mampu mengimplementasikan pengetahuan yang dimilikinya agar tidak terjadi pemborosan anggaran yang berkelanjutan serta mengetahui prosedur pelaksanaan tugas. Dari segi pengalaman, anggota DPRD Kota Pematangsiantar bukan berasal dari instansi pemerintahan. Mereka dari latar belakang yang berbeda-beda dan cukup bervariasi.

Dalam hal yang berkaitan dengan tujuan untuk mengetahui faktor eksternal dalam pengawasan keuangan daerah yaitu transparansi kebijakan publik. Transparansi kebijakan publik merupakan prinsip yang menjamin kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintah atau keterbukaan pemerintah dalam membuat kebijakan-kebijakan keuangan daerah sehingga dapat diketahui dan diawasi oleh DPRD dan masyarakat. Sampai

saat ini, kejelasan dan kelengkapan informasi masih kurang transparan dan sulit untuk didapat baik melalui wawancara langsung maupun situs *website*. Seperti kejelasan penggunaan anggaran yang belum di *publish* ke masyarakat, seberapa besar keterserapannya dalam penggunaan APBD.

Dari beberapa penelitian yang sudah dilakukan oleh peneliti terdahulu mendapatkan hasil penelitian yang berbeda-beda. Seperti penelitian yang dilakukan oleh Isma Coryanata dengan hasil penelitian menunjukkan bahwa pengetahuan dewan tentang anggaran berpengaruh positif dan signifikan terhadap pengawasan keuangan daerah. Hasil lainnya menunjukkan bahwa semua variabel yang diturunkan yaitu akuntabilitas, partisipasi masyarakat, dan transparansi kebijakan publik disebut dengan variabel pemoderasi, semuanya ikut mempengaruhi hubungan antara pengetahuan dewan tentang anggaran dengan pengawasan keuangan daerah secara signifikan. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Jufri Darma, dkk dengan hasil penelitian pengujian hipotesis 1 menunjukkan bahwa pengetahuan anggota dewan tentang anggaran tidak berpengaruh secara signifikan terhadap pengawasan keuangan daerah. Hasil pengujian hipotesis 2 menunjukkan bahwa pengaruh antara pengetahuan anggota dewan tentang anggaran terhadap pengawasan keuangan daerah dimoderat variabel partisipasi masyarakat.

Melihat ketidak konsistenan hasil beberapa penelitian tersebut dan menyadari pentingnya pengetahuan dewan tentang anggaran dalam melakukan pengawasan keuangan daerah serta transparansi kebijakan publik sebagai prinsip untuk melakukan kebijakan publik, maka penulis tertarik untuk melakukan

penelitian dengan judul “Pengaruh Pengetahuan Dewan Tentang Anggaran Terhadap Pengawasan Keuangan Daerah Dengan Transparansi Kebijakan Publik Sebagai Variabel Moderasi Pada DPRD Kota Pematangsiantar”.

1.2. Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, maka penulis mengidentifikasi masalah yang ada dalam penelitian ini adalah:

1. Minimnya pengawasan yang dilakukan oleh DPRD.
2. Pengetahuan anggota dewan terkait dengan sistem penganggaran belum maksimal.
3. Minimnya kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah daerah dalam kejelasan dan kelengkapan Informasi APBD.

1.3. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah dan identifikasi masalah di atas, maka rumusan masalah pada penelitian ini adalah:

1. Apakah pengetahuan dewan tentang anggaran berpengaruh terhadap pengawasan keuangan daerah pada DPRD kota Pematangsiantar.
2. Apakah transparansi kebijakan publik mampu memoderasi pengetahuan dewan tentang anggaran terhadap pengawasan keuangan daerah pada DPRD kota Pematangsiantar.

1.4. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka dijelaskan tujuan penelitian ini adalah:

- a. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh pengetahuan dewan tentang anggaran terhadap pengawasan keuangan daerah pada DPRD kota Pematangsiantar.
- b. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh pengetahuan dewan tentang anggaran terhadap pengawasan keuangan daerah dengan transparansi kebijakan publik sebagai variabel moderasi pada DPRD kota Pematangsiantar.

1.5. Manfaat penelitian

Adapun manfaat penelitian ini adalah:

1) Pengembangan Ilmu

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan juga pengetahuan bagi peneliti dan memberikan sumbangan terhadap pengembangan ilmu pengetahuan khususnya dalam bidang Akuntansi Sektor Publik yang berkaitan dengan pengetahuan, transparansi publik dan pengawasan keuangan daerah dan sebagai referensi bagi peneliti lain yang berkeinginan melakukan penelitian sejenis.

2) Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran agar dapat meningkatkan pengawasan keuangan pada DPRD kota pematangsiantar dan juga digunakan sebagai acuan untuk perbaikan pengawasan keuangan pada DPRD

kota pematangsiantar sehingga nantinya diharapkan dapat memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat.

BAB 2

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Landasan Teori

2.1.1. Pengawasan Keuangan Daerah

2.1.1.1. Pengertian Pengawasan

Pengawasan sebagai salah satu fungsi manajemen dalam pencapaian tujuan, memegang peranan yang sangat penting karena dengan adanya pengawasan kemungkinan terjadinya penyimpangan dapat dicegah, sehingga usaha untuk mengadakan perbaikan atau koreksi dapat segera dilakukan. Menurut Terry dalam kutipan Winardi (2011, hal 395), pengawasan sebagai mendeterminasi apa yang telah dilaksanakan, maksudnya mengevaluasi prestasi kerja dan apabila perlu, menerapkan tindakan-tindakan korektif sehingga hasil pekerjaan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Menurut Siagian (2014, hal 213), mengemukakan bahwa proses pengamatan dari pelaksanaan seluruh kegiatan organisasi untuk menjamin semua agar semua pekerjaan yang sedang dilakukan berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditentukan.

Sedangkan pengawasan atau penyelenggaraan pemerintah daerah menurut peraturan pemerintah No. 79 Tahun 2005 Pasal 1 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah menyatakan bahwa pengawasan atau penyelenggaraan pemerintahan daerah adalah proses kegiatan yang ditujukan untuk menjamin agar pemerintahan daerah berjalan

secara efektif dan efisien sesuai dengan rencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan beberapa pendapat ahli di atas maka penulis menyimpulkan bahwa pengawasan adalah proses dalam menetapkan ukuran kinerja dan pengambilan tindakan yang dapat mendukung pencapaian hasil sesuai dengan kinerja yang ditetapkan tersebut.

2.1.1.2. Keuangan Daerah dan Ruang Lingkupnya

Sejak masa reformasi masalah keuangan daerah merupakan masalah yang banyak dibicarakan dalam konteks sektor publik. Halim (2001, hal 19), mengartikan keuangan daerah sebagai semua hak dan kewajiban yang dapat dinilai dengan uang, demikian pula segala sesuatu baik berupa uang maupun barang yang dapat dijadikan kekayaan daerah sepanjang itu belum dimiliki/dikuasai oleh Negara atau daerah yang lebih tinggi serta pihak-pihak lain sesuai ketentuan/peraturan Undang-undang yang berlaku.

Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005, tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dalam ketentuan umumnya menyatakan bahwa keuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban dalam rangka penyelenggaraan pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan daerah tersebut. Kebijakan keuangan daerah senantiasa diarahkan pada tercapainya sasaran pembangunan, terciptanya perekonomian daerah yang mandiri sebagai usaha bersama atas asas kekeluargaan berdasarkan demokrasi ekonomi yang berdasarkan Pancasila dan

Undang-Undang Dasar 1945 dengan peningkatan kemakmuran rakyat yang merata.

Menurut Mamesah dalam Halim (2002, hal 19), menyatakan bahwa keuangan daerah dapat diartikan sebagai semua hak dan kewajiban yang dapat dinilai dengan uang, demikian pula segala sesuatu baik berupa uang maupun barang yang dapat dijadikan kekayaan daerah sepanjang belum dimiliki oleh negara atau daerah yang lebih tinggi serta pihak-pihak lain sesuai peraturan perundangan yang berlaku.

Menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, pada rancangan Undang-Undang atau Peraturan Daerah tentang Laporan Keuangan Pemerintah Pusat/Daerah disertakan atau dilampirkan informasi tambahan mengenai kinerja instansi pemerintah, yakni prestasi dicapai oleh penggunaan anggaran sehubungan dengan anggaran yang telah digunakan pengungkapan informasi tentang kinerja ini adalah relevan dengan perubahan paradigma penganggaran pemerintah yang ditetapkan dengan mengidentifikasi secara jelas keluaran (*outputs*) dan setiap kegiatan dari hasil (*outcome*) dari setiap program untuk keperluan tersebut, perlu disusun suatu sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yang terintegrasi dengan sistem akuntansi pemerintah tersebut sekaligus dimaksudkan untuk menggantikan ketentuan yang termuat dalam Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, sehingga dihasilkan suatu laporan keuangan dan kinerja yang terpadu.

Sedangkan pengertian keuangan daerah menurut Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2002 yang sekarang berubah menjadi

Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah Serta Tata Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBD) adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah, dalam kerangka anggaran pendapatan dan belanja daerah.

Berdasarkan beberapa pengertian di atas, penulis menyimpulkan bahwa keuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah yang dapat dinilai dengan uang ataupun segala bentuk kekayaan daerah tersebut yang berhubungan dengan hak, kewajiban dan juga penyelenggaraan pemerintahan daerah tersebut.

2.1.1.3. Undang-Undang Pelaksanaan Keuangan Daerah

Menurut Mahmudi dalam Forum Dosen Akuntansi Sektor Publik (2006, hal 23), menyatakan bahwa perjalanan reformasi manajemen keuangan daerah, dilihat dari aspek historis, dapat dibagi dalam tiga fase, yaitu era sebelum otonomi daerah, era transisi otonomi, dan era pascatransisi.

Era pra-otonomi daerah merupakan pelaksanaan otonomi ala orde baru mulai Tahun 1975 sampai 1999. Era transisi ekonomi adalah masa antara sebelum 1999 hingga 2004, dan era pascatransisi adalah masa setelah diberlakukannya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 32 dan 33 Tahun 2004.

Tabel 2.1
Perkembangan Hukum di Bidang Keuangan Daerah

Pra-Otonomi Daerah dan Desentralisasi Fiskal 1999	Transisi Otonomi	Pascatransisi Otonomi
UU No. 5 Tahun 1974	UU No. 22 Tahun 1999	Keputusan KDH UU No. 17 Tahun 2003 UU No. 1 Tahun 2004 UU No. 15 Tahun 2004 UU No. 25 Tahun 2004
PP No. 5 dan 6 Tahun 1975	PP No. 105 Tahun 2000	
Manual Administrasi Keuangan Daerah	Kepmendagri No. 29 Tahun 2002	PP No. 24 Tahun 2005 PP No. 58 Tahun 2005
	Peraturan Daerah	Permendagri No. 13 Tahun 2006
	Keputusan KDH	Permendagri No. 59 Tahun 2007

Sumber: Diolah dari Forum Dosen Akuntansi, 2007

Pada era reformasi, dalam manajemen keuangan daerah terdapat reformasi pelaksanaan seiring dengan adanya otonomi daerah. Adapun peraturan pelaksanaannya menurut Halim (2001, hal 3), telah dikeluarkan oleh pemerintah yang mengacu pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 yang sekarang berubah menjadi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 yang sekarang berubah menjadi Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pusat dan Pemerintah Daerah, adalah sebagai berikut:

- a) Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2000 tentang Dana Perimbangan.
- b) Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah.
- c) Peraturan pemerintah Nomor 107 Tahun 2000 tentang Pinjaman Daerah.
- d) Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pertanggungjawaban Kepala Daerah.
- e) Surat Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah tanggal 17 November 2000 Nomor 903/235/SJ tentang pedoman umum Penyusunan dan Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2001.

Berdasarkan peraturan-peraturan tersebut, karakteristik manajemen keuangan daerah pada era reformasi antara lain:

- a) Pengertian daerah adalah provinsi dan kota atau kabupaten.
- b) Pengertian pemerintah daerah adalah kepala daerah beserta perangkat lainnya. Pemerintah daerah ini adalah badan eksekutif, sedangkan badan legislatif di daerah adalah DPRD.
- c) Perhitungan APBD menjadi satu dengan pertanggungjawaban kepala daerah (Pasal 5 PP Nomor 108 Tahun 2000).
- d) Bentuk laporan pertanggungjawaban akhir terdiri dari laporan perhitungan APBD, nota perhitungan APBD, laporan aliran kas, dan neraca daerah dilengkapi dengan kinerja berdasarkan tolak ukur Renstra (Pasal 38 PP Nomor 105 Tahun 2000).

- e) Pinjaman APBD tidak lagi masuk dalam pos pendapatan (yang menunjukkan hak pemerintah daerah), tetapi masukan dalam pos penerimaan (yang belum tentu menjadi hak pemerintah daerah).
- f) Masyarakat termaksud dalam unsur-unsur penyusunan APBD disamping pemerintah daerah yang terdiri atas kepala daerah dan APBD.
- g) Indikator kinerja pemerintah daerah tidak hanya mencakup perbandingan antara anggaran dengan realisasinya, perbandingan standar biaya dengan realisasinya serta target dan persentase fisik proyek tetapi juga meliputi standar pelayanan yang diharapkan.
- h) Laporan pertanggungjawaban daerah pada akhir tahun anggaran yang bentuknya laporan perhitungan APBD dibahas oleh DPRD dan mengandung konsekuensi terhadap masa jabatan kepala daerah apabila dua kali ditolak oleh DPRD.

Dalam peraturan di atas, terutama Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000, dapat dilihat 6 (enam) pergeseran anggaran daerah secara umum dari era pra reformasi ke era pasca reformasi yaitu:

- a) Dari *vertical accountability* menjadi *horizontal accountability*.
- b) Dari *traditional budget* menjadi *performance budget*.
- c) Dari pengendalian dan audit keuangan ke pengendalian dan audit keuangan dan kinerja.
- d) Lebih menerapkan konsep *value for money*.
- e) Penerapan pusat pertanggungjawaban.
- f) Perubahan sistem akuntansi keuangan pemerintah.

Atas dasar itu maka pemerintah mengeluarkan PP Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagai pengganti PP Nomor 105 Tahun 2000 dan Kepmendagri No.29 Tahun 2002.

PP No. 58 Tahun 2005 merupakan pengganti dari PP No. 105 Tahun 2000 tentang pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan daerah yang selama ini dijadikan sebagai landasan hukum dan penyusunan APBD, pelaksanaan, penatausahaan dan pertanggungjawaban keuangan daerah. Substansi materi kedua PP dimaksud, memiliki persamaan yang sangat mendasar khususnya landasan filosofis yang mengedepankan prinsip efisiensi, efektifitas, transparansi dan akuntabilitas. Sedangkan perbedaan, dalam pengaturan yang baru dilandasi pemikiran yang lebih mempertegas dan menjelaskan pengelolaan keuangan daerah, sistem dan prosedur serta kebijakan lainnya yang perlu mendapatkan perhatian dibidang penatausahaan, akuntansi, pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan daerah.

Tujuan dikeluarkannya PP No. 58 Tahun 2005 dan Permendagri No. 13 Tahun 2006 adalah agar pemerintah daerah dapat menyusun Laporan Keuangan sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yaitu PP No. 24 yang merupakan panduan atau pedoman bagi pemerintah daerah dalam menyajikan keuangan yang standar, bagaimana perlakuan akuntansi, serta kebijakan akuntansi.

2.1.1.4. Konsep Pengawasan Keuangan Daerah (APBD)

Halim (2007, hal 52), mengartikan bahwa pengawasan keuangan daerah yang dimaksud adalah pengawasan APBD, terutama jika dilihat dari komponen utamanya, sehingga pengertian pengawasan APBD dapat diartikan sebagai segala kegiatan untuk menjamin agar pengumpulan-pengumpulan pendapatan daerah, dan pembelanjaan pengeluaran-pengeluaran daerah berjalan sesuai dengan rencana, aturan-aturan dan tujuan yang telah ditetapkan. Adapun tujuan utama pengawasan pada dasarnya adalah untuk membandingkan antara yang seharusnya terjadi dengan yang sesungguhnya terjadi dalam rangka mencapai suatu tujuan tertentu.

Halim (2012, hal 55-57), juga menjelaskan jenis-jenis pengawasan APBD yang dapat dibedakan berdasarkan objek yang diawasi, sifat pengawasan, dan metode pengawasannya. Pengawasan yang dilakukan oleh dewan (pengawasan legislatif) dapat berupa pengawasan secara langsung dan tidak langsung serta preventif dan represif. Pengawasan langsung dilakukan secara pribadi cara mengamati, meneliti, memeriksa, mengecek sendiri di tempat pekerjaan dan meminta secara langsung dari pelaksana dengan cara inspeksi. Sedangkan pengawasan tidak langsung dilakukan dengan cara mempelajari laporan yang diterima dari pelaksana. Pengawasan preventif dilakukan melalui *pre-audit* yaitu sebelum pekerjaan dimulai. Pengawasan represif dilakukan melalui *post-audit* dengan pemeriksaan terhadap pelaksanaan di tempat atau inspeksi (Coryanata, 2007).

2.1.1.5. Peran DPRD dalam Pengawasan Keuangan Daerah

Keputusan Menteri dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2002 tentang Pedoman Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah serta Tata Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah telah disebutkan dengan jelas bahwa peran DPRD dalam pengawasan keuangan daerah ini yaitu melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan APBD, pengawasan yang dimaksud bukan pemeriksaan keuangan, tetapi pengawasan agar lebih tercapai sasaran yang telah ditetapkan. Pengawasan yang dilakukan oleh DPRD bukan pula pengawasan yang bersifat teknis, namun pengawasan oleh DPRD (Pengawasan legislatif) yang bisa dilakukan secara preventif dan represif, serta secara langsung maupun tidak langsung sesuai dengan ruang lingkup tugas komisi yang dibidangnya.

Halim (2007, hal 51), juga berpendapat bahwa aspek pengawasan keuangan daerah adalah suatu aspek yang meliputi seluruh tahap dalam proses penganggaran, sehingga jika dikaitkan dengan siklus APBD, aspek pengawasan APBD seharusnya dapat dilaksanakan dengan baik mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan maupun pertanggungjawaban APBD. Hal ini sesuai dengan pendapat Mardiasmo (2009, hal 61), yang mengemukakan bahwa anggaran harus juga diawasi mulai dari tahap proses APBD tersebut, disebabkan karena pengawasan merupakan tahap integral dengan keseluruhan tahap mulai dari perencanaan, pelaksanaan hingga pelaporan APBD. Hal ini hanya untuk menjamin tercapainya sasaran yang telah ditetapkan. Indriani dan Baswir dalam Utomo (2011) serta

Pramita dan Andriyani (2010) juga menyatakan bahwa pengawasan keuangan daerah (APBD) harus dimulai dari proses perencanaan hingga proses pelaporan.

Fungsi pengawasan tersebut akan dijelaskan sebagai berikut:

1) Perencanaan

Tahap ini DPRD memiliki peran dalam melakukan kegiatan diantaranya yaitu menampung aspirasi masyarakat, menetapkan petunjuk dan kebijakan publik tentang APBD serta menentukan kebijakan strategi dan prioritas dari APBD tersebut, melakukan klarifikasi (diskusi APBD dalam rapat paripurna) serta mengambil keputusan dan pengesahan dalam APBD.

2) Pelaksanaan

Peran DPRD dapat direalisasikan dengan melakukan evaluasi terhadap APBD yang dilaporkan secara kuartal dan melakukan pengawasan lapangan melalui inspeksi dan laporan realisasi anggaran, termasuk juga evaluasi terhadap revisi atau perubahan anggaran. Hal tersebut dikarenakan adanya masalah yang sering timbul pada tahap implementasi yaitu banyaknya revisi dan perubahan APBD.

3) Pelaporan

Peran dari DPRD dapat diimplementasikan dengan mengevaluasi laporan triwulan/bulanan atau realisasi APBD secara keseluruhan (APBD tahunan) dengan memeriksa laporan, catatan APBD juga inspeksi lapangan serta menindaklanjuti apabila terjadi kegagalan dalam laporan Pertanggungjawaban APBD.

2.1.2. Pengetahuan Dewan Tentang Anggaran

2.1.2.1. Pengertian Pengetahuan Dewan Tentang Anggaran

Dalam menjalankan fungsi dan peran anggota dewan, kapasitas dan posisi anggota dewan sangat ditentukan oleh kemampuan *bargaining position* dalam menghasilkan sebuah kebijakan. Menurut Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 105 Tahun 2000 yang berubah menjadi PP Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban menjelaskan bahwa pengawasan atas anggaran dilakukan oleh dewan, dewan berwenang memerintah pemeriksaan terhadap pengelolaan anggaran. Menurut Yuniarsih dan Suwatno (2008, hal 23), pengetahuan adalah suatu informasi yang dimiliki seseorang khususnya pada bidang spesifik.

Kaho (2005, hal 81), mengemukakan bahwa pengetahuan yang luas dan mendalam akan memberikan kemampuan untuk mengartikulasi segala kepentingan rakyat serta menentukan cara yang lebih tepat dan efisien. Pengetahuan tersebut juga erat kaitannya dengan pendidikan dan pengalaman, sehingga dalam pengawasan keuangan daerah anggota DPRD harus memiliki:

- 1) Pengetahuan tentang proses penyusunan APBD.
- 2) Pelaksanaan dan pelaporan penyusunan APBD.

Pengalaman dan pengetahuan yang tinggi akan membantu seseorang dalam memecahkan persoalan yang dihadapinya sesuai dengan kedudukan anggota DPRD sebagai wakil rakyat (Sopannah *et al*, 2007). Oleh karena itu, maka pengetahuan yang akan dibutuhkan anggota dewan dalam melaksanakan pengawasan keuangan daerah ini adalah pengetahuan dewan tentang anggaran.

Hal ini sesuai dengan pendapat yang dikemukakan oleh Werimon, Ghozali dan Nazir (2007) bahwa pengetahuan dewan tentang anggaran adalah kemampuan dewan dalam hal menyusun anggaran (RAPBD/APBD) dan deteksi serta identifikasi terhadap pemborosan atau kegagalan, dan kebocoran anggaran. Winarna dan Murni (2007) juga mendefinisikan bahwa pengetahuan anggota DPRD tentang anggaran dapat diartikan sebagai pengetahuan dewan terhadap mekanisme penyusunan anggaran mulai dari tahap perencanaan sampai pada tahap pertanggungjawaban serta pengetahuan dewan untuk melakukan pengawasan guna mencegah terjadinya pemborosan atau kegagalan dalam pelaksanaan APBD.

Jadi, dapat disimpulkan bahwa pengetahuan dewan tentang anggaran adalah kemampuan anggota dewan tentang penyusunan anggaran (APBD) berdasarkan pengetahuan maupun pengalamannya.

2.1.2.2. Lembaga Legislatif Daerah (DPRD)

Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah, Lembaga Legislatif Daerah (dikenal dengan istilah DPRD) adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memiliki fungsi legislasi, anggaran dan pengawasan. Urusan wajib yang menjadi kewenangan pemerintahan daerah untuk kabupaten/kota merupakan urusan yang berskala kabupaten/kota meliputi:

- 1) Perencanaan dan pengendalian pembangunan.
- 2) Perencanaan, pemanfaatan dan pengawasan tata ruang.
- 3) Penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat.

- 4) Penyediaan sarana dan prasarana umum.
- 5) Penanganan bidang kesehatan.
- 6) Penyelenggaraan pendidikan.
- 7) Penanggulangan masalah sosial.
- 8) Pelayanan bidang ketenagakerjaan.
- 9) Fasilitas pengembangan koperasi, usaha kecil dan menengah.
- 10) Pengendalian lingkungan hidup.
- 11) Pelayanan pertanahan.
- 12) Pelayanan kependudukan dan catatan sipil.
- 13) Pelayanan administrasi umum pemerintahan.
- 14) Pelayanan administrasi penanaman modal.
- 15) Penyelenggaraan pelayanan dasar lainnya.
- 16) Urusan wajib lainnya yang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan.

Lembaga legislatif daerah kota/kabupaten berada di setiap kota/kabupaten di Indonesia. Anggota legislatif berjumlah 30 orang dengan masa jabatan adalah 5 tahun dan berakhir bersamaan pada saat anggota legislatif yang baru mengucapkan sumpah/janji.

2.1.2.3. Tugas dan Wewenang

Tugas dan wewenang lembaga legislatif daerah adalah:

- 1) Membentuk Peraturan Daerah yang dibahas dengan pimpinan daerah untuk mendapat persetujuan bersama.
- 2) Menetapkan APBD bersama dengan kepala daerah.

- 3) Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan daerah dan peraturan perundang-undangan lainnya, keputusan kepala daerah, APBD, kebijakan pemerintah daerah dalam melaksanakan program pembangunan daerah dan kerjasama internasional di daerah.
- 4) Mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian kepala dan wakil kepala daerah kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur.
- 5) Memberikan pendapat dan pertimbangan kepada pemerintah daerah terhadap rencana perjanjian internasional yang menyangkut kepentingan daerah.
- 6) Meminta Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) dalam pelaksanaan tugas desentralisasi daerah yang baru mengucapkan sumpah/janji.

Anggota legislatif daerah (DPRD) memiliki hak interpelasi, hak angket dan hak menyatakan pendapat. Anggota legislatif daerah (DPRD) juga memiliki hak mengajukan Rancangan Perda, mengajukan pertanyaan, menyampaikan usul dan pendapat, membela diri, hak imunitas serta hak protokoler.

- 1) Hak anggaran

DPRD bersama kepala daerah menyusun dan membahas Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) yang selanjutnya ditetapkan dalam Peraturan Daerah. Hal ini dilakukan juga oleh dewan dalam perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang telah dilaksanakan. Hal tersebut masing-masing dilakukan oleh dewan dan eksekutif pada RAPBD yang disampaikan oleh eksekutif kepada dewan setiap akan berakhirnya anggaran yang sedang berjalan, RAPBD tersebut

dibahas dan disempurnakan yang akhirnya setelah disepakati maka dituangkan dalam Perda. Perubahan anggaran dilakukan oleh dewan bersama eksekutif pada triwulan ke III sebelum memasuki triwulan ke IV, dan perhitungan APBD dilakukan selambat-lambatnya enam bulan setelah berakhirnya tahun anggaran yang bersangkutan.

2) Hak mengajukan pertanyaan bagi masing-masing anggota

Setiap anggota DPRD dapat mengajukan pertanyaan kepada kepala daerah. Pertanyaan dapat berbentuk tertulis maupun lisan. Kepala daerah dapat menjawab pertanyaan anggota dewan tersebut secara tertulis maupun lisan pula.

3) Hak meminta keterangan

Sekurang-kurangnya lima anggota dewan yang tidak hanya terdiri dari satu fraksi dapat mengajukan usul kepada Dewan untuk meminta keterangan tentang kebijaksanaan Kepala Daerah. Usul tersebut disampaikan kepada pimpinan Dewan.

4) Hak meminta perubahan

Hak ini adalah untuk mengajukan perubahan terhadap rancangan Peraturan daerah. Perubahan yang dimaksudkan bisa bersifat menambah, mengurangi maupun menyempurnakan baik pasal maupun redaksi dari suatu rancangan Peraturan Daerah yang sedang dibahas.

5) Hak mengajukan pernyataan pendapat

Sekurang-kurangnya lima anggota dewan dapat mengajukan suatu usul pernyataan pendapat atau usul lain, usul tersebut dapat disampaikan dalam

Sidang Pleno. Pembicaraan usul ini diakhiri dengan keputusan Dewan yang menyatakan menerima atau menolak usul pernyataan pendapat tersebut.

Menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan Kedudukan MPR, DPR, DPD, dan DPRD dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, DPRD berhak meminta pejabat negara tingkat kota/kabupaten, pejabat pemerintah daerah, badan hukum, atau warga masyarakat untuk memberikan keterangan.

2.1.2.4. Dimensi dan Indikator Pengetahuan

Dimensi itu mempunyai pengertian suatu batas yang mengisolir keberadaan suatu eksistensi. Sedangkan indikator adalah variabel yang digunakan untuk mengevaluasi keadaan atau kemungkinan dilakukan pengukuran terhadap perubahan-perubahan yang terjadi dari waktu ke waktu. Dimensi dan indikator yang digunakan dalam penelitian ini mengadaptasi teori yang diutarakan oleh Yuniarsih dan Suwatno (2008, hal 23), yang dibagi kedalam dimensi dan indikator seperti berikut:

1) Dimensi Pendidikan

Dengan indikator sebagai berikut:

- a) Kesesuaian latar belakang pendidikan anggota dewan dengan pekerjaan.
- b) Pengetahuan anggota dewan tentang prosedur pelaksanaan tugas.
- c) Pemahaman anggota dewan terhadap prosedur pelaksanaan tugasnya.

2) Dimensi Pengalaman

Dengan indikator sebagai berikut:

- a) Pengalaman kerja yang dimiliki anggota dewan.

- b) Prestasi kerja yang dimiliki anggota dewan.
 - c) Ketenangan anggota dewan saat bekerja.
- 3) Dimensi Minat

Dengan indikator sebagai berikut:

- a) Kehadiran.
- b) Kepatuhan.
- c) Sikap terhadap pekerjaan.

Sedangkan menurut Kaho (2005, hal 81), pengetahuan yang luas dan mendalam akan memberikan kemampuan untuk mengartikulasi segala kepentingan rakyat serta menentukan cara yang lebih tepat dan efisien.

Pengetahuan tersebut sangat erat kaitannya dengan indikator sebagai berikut:

- 1) Pendidikan.
- 2) Pengalaman.

2.1.3. Transparansi Kebijakan Publik

2.1.3.1. Pengertian Transparansi

Transparansi dibangun atas dasar arus informasi yang bebas. Seluruh proses pemerintahan, lembaga-lembaga dan informasi perlu dapat diakses oleh pihak-pihak yang berkepentingan dan informasi yang tersedia harus memadai agar dapat dimengerti dan dipantau. Menurut Lalolo (2003, hal 13), transparansi adalah prinsip yang menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintah, yakni informasi tentang kebijakan, proses pembuatan serta hasil yang dicapai.

Menurut Didjaja (2000, hal 261), transparansi adalah keterbukaan pemerintah dalam membuat kebijakan-kebijakan sehingga dapat diketahui oleh masyarakat. Transparansi pada akhirnya akan menciptakan akuntabilitas antara pemerintah dengan rakyat. Sedangkan menurut Mardiasmo dalam Kristianten (2006, hal 45), menyebutkan transparansi adalah keterbukaan pemerintah dalam memberikan informasi yang berkaitan dengan aktifitas pengelolaan sumber daya publik kepada pihak yang membutuhkan yaitu masyarakat.

Dari beberapa pendapat ahli di atas, penulis menyimpulkan bahwa transparansi adalah keterbukaan pemerintah yang berisi peraturan-peraturan yang dibuat untuk mencapai tujuan bersama.

2.1.3.2. Pengertian Kebijakan Publik

Lingkup dari studi kebijakan publik sangat luas karena mencakup berbagai bidang dan sektor seperti ekonomi, politik, sosial, budaya, hukum, dan sebagainya. Disamping itu dilihat dari hirarkinya kebijakan publik dapat bersifat nasional, regional maupun lokal seperti undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan presiden, peraturan menteri, peraturan pemerintah daerah/provinsi, keputusan gubernur, peraturan daerah kabupaten/kota, dan keputusan bupati/walikota.

Secara Terminologi pengertian kebijakan publik (*public policy*) itu ternyata banyak sekali, tergantung dari sudut mana kita mengartikannya. Easton memberikan definisi kebijakan publik sebagai *the authoritative allocation of values for the whole society* atau sebagai pengalokasian nilai-nilai secara paksa kepada seluruh anggota masyarakat. Laswell dan kaplan juga mengartikan

kebijakan publik sebagai *a projected program of goal, value, and practice* atau sesuatu program pencapaian tujuan, nilai-nilai dalam praktek-praktek yang terarah.

Pressman dan Widavsky sebagaimana dikutip Budi Winarno (2002, hal 17), mendefinisikan kebijakan publik sebagai hipotesis yang mengandung kondisi-kondisi awal dan akibat-akibat yang bias diramalkan. Kebijakan publik itu harus dibedakan dengan bentuk-bentuk kebijakan yang lain misalnya kebijakan swasta. Hal ini dipengaruhi oleh keterlibatan faktor-faktor bukan pemerintah. Robert Eyestone sebagaimana dikutip Leo Agustino (2008, hal 6), mendefinisikan kebijakan publik sebagai hubungan antara unit pemerintah dengan lingkungannya. Banyak pihak yang beranggapan bahwa defenisi tersebut masih luas untuk dipahami, karena apa yang dimaksud dengan kebijakan publik dapat mencakup banyak hal.

Sedangkan menurut Woll sebagaimana dikutip Tangkilisan (2003, hal 2), menyebutkan bahwa kebijakan ialah sejumlah aktivitas pemerintah untuk memecahkan masalah di masyarakat, baik secara langsung maupun melalui berbagai lembaga yang mempengaruhi kehidupan masyarakat.

Berdasarkan pendapat berbagai ahli tersebut dapat disimpulkan bahwa kebijakan publik merupakan tindakan berupa keputusan maupun peraturan yang dibuat pemerintah yang bertujuan untuk memecahkan masalah publik maupun kepentingan publik.

2.1.3.3. Undang-undang tentang Keterbukaan Informasi Publik

Undang-undang No. 14 tahun 2008, tentang keterbukaan informasi publik adalah salah satu produk hukum Indonesia yang dikeluarkan dalam tahun 2008 dan diundangkan pada tanggal 30 April 2008 dan mulai berlaku dua tahun setelah diundangkan. Undang-undang yang terdiri dari 64 pasal ini pada intinya memberikan kewajiban kepada setiap Badan Publik untuk membuka akses bagi pemohon informasi publik untuk mendapatkan informasi publik, kecuali beberapa informasi tertentu.

UU KIP, atau Undang-undang No. 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik sangat penting sebagai landasan hukum yang berkaitan dengan (1) hak setiap orang untuk memperoleh informasi, (2) kewajiban Badan Publik menyediakan dan melayani permintaan informasi secara cepat, tepat waktu, biaya ringan/proporsional, dan cara sederhana, (3) pengecualian bersifat ketat dan terbatas, (4) kewajiban Badan Publik untuk membenahi sistem dokumentasi dan pelayanan informasi.

Undang-undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik menegaskan sebagaimana dalam pasal 28 F Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyebutkan bahwa setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, dan menyimpan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia.

Undang-undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik menggaris bawahi dengan tebal bahwa salah satu elemen penting dalam mewujudkan penyelenggaraan negara yang terbuka adalah hak publik untuk memperoleh informasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Hak atas informasi menjadi sangat penting karena makin terbuka penyelenggaraan negara untuk diawasi publik, penyelenggaraan negara tersebut makin dapat dipertanggungjawabkan. Hak setiap orang untuk memperoleh informasi juga relevan untuk meningkatkan kualitas pelibatan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan publik. Partisipasi atau pelibatan masyarakat tidak banyak berarti tanpa jaminan keterbukaan informasi publik.

Setiap badan publik mempunyai kewajiban untuk membuka akses atas informasi publik yang berkaitan dengan badan publik tersebut untuk masyarakat luas. UU KIP menjelaskan bahwa lingkup badan publik dalam undang-undang meliputi lembaga eksekutif, yudikatif, legislatif, serta penyelenggara negara lainnya yang mendapatkan dari dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)/ Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan mencakup pula organisasi nonpemerintah, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum, seperti lembaga swadaya masyarakat, perkumpulan, serta organisasi lainnya yang mengelola atau menggunakan dana yang sebagian atau seluruhnya bersumber dari APBN/APBD, sumbangan masyarakat dan/atau luar negeri.

Undang-undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik disahkan pada tanggal 30 April 2008 di Jakarta oleh Presiden Dr. H. Susilo

Bambang Yudhoyono. Undang-undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik diundangkan di Jakarta pada tanggal 30 April 2008 oleh Menkumham Andi Mattalatta.

Undang-undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik ditempatkan pada Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2008 nomor 61. Penjelasan atas Undang-undang nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik ditempatkan pada Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4846, agar semua orang mengetahuinya.

2.1.3.4. Indikator Transparansi

Prinsip yang menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan, yakni informasi mengenai kebijakan, proses pembuatan, pelaksanaan dan hasil yang dicapai. Menurut Krina (2003, hal 17), indikator-indikator dan transparansi adalah sebagai berikut:

- 1) Penyediaan informasi yang jelas tentang tanggung jawab.
- 2) Kemudahan akses informasi.
- 3) Menyusun suatu mekanisme pengaduan jika ada peraturan yang dilanggar atau permintaan untuk membayar uang suap.
- 4) Meningkatkan arus informasi melalui kerjasama dengan media massa dan lembaga non pemerintah.

Menurut Kristianten (2006, hal 73), menyebutkan bahwa transparansi dapat diukur melalui beberapa indikator yaitu sebagai berikut:

- 1) Ketersediaan dan aksesstabilitas dokumen.
- 2) Kejelasan dan kelengkapan informasi.
- 3) Keterbukaan proses.
- 4) Kerangka regulasi yang menjamin transparansi.

Sedangkan transparansi merujuk pada ketersediaan informasi pada masyarakat umum dan kejelasan tentang peraturan perundang-undangan dan keputusan pemerintah, dengan indikator sebagai berikut:

- 1) Akses pada informasi yang akurat dan tepat waktu.
- 2) Penyediaan informasi yang jelas tentang prosedur dan biaya.
- 3) Kemudahan akses informasi.
- 4) Menyusun suatu mekanisme pengaduan jika terjadi pelanggaran.

2.2. Kajian Penelitian yang Relevan

Kajian penelitian yang relevan berisi tentang data hasil penelitian yang pernah dilakukan oleh para peneliti sebelumnya yang memiliki relevansi dengan penelitian ini. Adapun beberapa penelitian terdahulu yang relevan sebagai berikut:

Tabel 2.2
Penelitian yang Relevan

Nama	Judul Penelitian	Variabel Penelitian	Hasil Penelitian
Isma Coryanata (2012)	Akuntabilitas, Partisipasi Masyarakat dan Transparansi Kebijakan Publik Sebagai Pemoderasi Hubungan Dewan Tentang Anggaran dan Pengawasan Keuangan Daerah	Variabel Independen: Pengetahuan Dewan tentang Anggaran Variabel Dependen: Pengawasan Keuangan Daerah Variabel Pemoderasi: Akuntabilitas, Partisipasi Masyarakat, dan Transparansi Kebijakan Publik	Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengetahuan dewan tentang anggaran berpengaruh positif dan signifikan terhadap pengawasan keuangan daerah. Hasil lainnya menunjukkan bahwa semua variabel yang diturunkan yaitu akuntabilitas, partisipasi masyarakat, dan transparansi kebijakan publik disebut dengan variabel pemoderasi, semuanya ikut mempengaruhi hubungan antara pengetahuan dewan tentang anggaran dengan pengawasan keuangan daerah secara signifikan.
Yuni Setyawati (2010)	Pengaruh Pengetahuan Anggaran Anggota Dewan Terhadap Pengawasan Keuangan Daerah (APBD) Dengan Partisipasi Masyarakat dan Transparansi Kebijakan Publik Sebagai Variabel Pemoderasi	Variabel Independen: Pengetahuan Anggaran Anggota Dewan Variabel Dependen: Pengawasan Keuangan Daerah (APBD) Variabel Pemoderasi: Partisipasi Masyarakat dan Transparansi Kebijakan Publik	Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaruh pengetahuan anggaran anggota dewan terhadap pengawasan keuangan daerah tidak dimoderasi oleh partisipasi masyarakat. Hasil lainnya pengaruh pengetahuan anggaran anggota dewan terhadap pengawasan keuangan daerah tidak dimoderasi oleh transparansi kebijakan publik.
Amelia A. A. Lambajang Dkk (2018)	Pengaruh Pengetahuan Tentang Anggaran, Partisipasi Masyarakat, Transparansi Kebijakan Publik, dan Akuntabilitas Publik Terhadap Pengawasan Keuangan Daerah Pada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah di Wilayah Sulawesi Utara	Variabel Independen: Pengetahuan Tentang Anggaran, Partisipasi Masyarakat, Transparansi Kebijakan Publik, dan Akuntabilitas Publik Variabel Dependen: Pengawasan Keuangan Daerah	Hasil penelitian menunjukkan pengetahuan tentang anggaran berpengaruh signifikan terhadap pengawasan keuangan daerah. Partisipasi masyarakat berpengaruh signifikan terhadap pengawasan keuangan daerah. Transparansi kebijakan publik tidak berpengaruh terhadap pengawasan keuangan daerah. Akuntabilitas publik berpengaruh terhadap pengawasan keuangan daerah. Variabel pengetahuan tentang anggaran, partisipasi masyarakat, transparansi kebijakan publik, dan akuntabilitas publik berpengaruh secara simultan terhadap pengawasan keuangan daerah.

Lanjutan Tabel 2.2

Mochtar Cahya Utama (2016)	Pengaruh Pengetahuan Dewan Tentang Anggaran Terhadap Pengawasan Keuangan Daerah Dengan Variabel Pemoderasi Partisipasi Masyarakat dan Transparansi Kebijakan Publik (Studi Empiris pada DPRD Kabupaten Klaten)	Variabel Independen: Pengetahuan Dewan Tentang Anggaran Variabel Dependen: Pengawasan Keuangan Daerah Variabel Pemoderasi: Partisipasi Masyarakat dan Transparansi Kebijakan Publik	Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa variabel pengetahuan dewan tentang anggaran berpengaruh signifikan terhadap pengawasan keuangan daerah, dan variabel partisipasi masyarakat tidak berpengaruh terhadap hubungan pengetahuan dewan tentang anggaran dengan pengawasan dewan pada keuangan daerah, sedangkan variabel transparansi kebijakan publik berpengaruh signifikan terhadap hubungan pengetahuan dewan tentang anggaran dengan pengawasan dewan pada keuangan.
Elsi Arianti (2017)	Pengaruh Pengetahuan Dewan Tentang Anggaran Terhadap Pengawasan Keuangan Daerah (APBD) Dengan <i>Political Background</i> , Akuntabilitas Publik dan Transparansi Kebijakan Publik Sebagai Variabel Moderasi (Studi Empiris Pada DPRD Kabupaten Pelalawan)	Variabel Independen: Pengetahuan Dewan Tentang Anggaran Variabel Dependen: Pengawasan Keuangan Daerah (APBD) Variabel Moderasi: <i>Political Background</i> , Akuntabilitas Publik dan Transparansi Kebijakan Publik	Dari hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa pengetahuan tentang anggaran berpengaruh negative dan signifikan terhadap pengawasan keuangan daerah (APBD). Dari ketiga variabel moderating yang dapat mempengaruhi hubungan antara pengetahuan tentang anggaran dan pengawasan keuangan daerah (APBD) adalah <i>political background</i> dan akuntabilitas, sedangkan transparansi tidak berpengaruh.
Jufri Darma, Dkk (2012)	Pengaruh Pengetahuan Dewan Tentang Anggaran Terhadap Pengawasan Keuangan Daerah Dengan Partisipasi Masyarakat Sebagai Variabel <i>Moderating</i>	Variabel Independen: Pengetahuan Dewan Tentang Anggaran Variabel Dependen: Pengawasan Keuangan Daerah Variabel Moderasi: Partisipasi Masyarakat	Hasil pengujian hipotesis 1 menunjukkan bahwa pengetahuan anggota dewan tentang anggaran tidak berpengaruh secara signifikan terhadap pengawasan keuangan daerah. Hasil pengujian hipotesis 2 menunjukkan bahwa pengaruh antara pengetahuan anggota dewan tentang anggaran terhadap pengawasan keuangan daerah dimoderat variabel partisipasi masyarakat.

Lanjutan Tabel II.2

Anida, Iswanto (2013)	<i>Influence the effectiveness and efficiency of regional financial management and internal control system against the reliability of local government financial report</i>	Variabel Independen: <i>Influence the effectiveness, regional financial management, internal control system against the reliability</i> Variabel Dependen: <i>local government financial report</i>	<i>The results of tests indicating that the effectiveness of regional financial management influential positive significantly to the reliability of local government financial report with the value of the coefficients of 1,33, efficiency regional financial management negative effects significantly to the reliability of local government financial report with the value of the coefficients of -3,28 and internal control system measured by internal control weakness negative effects significantly to the reliability of local government financial report with the value of the coefficients of -4,25.</i>
-----------------------------	---	--	---

Sumber: Berbagai Sumber Penelitian

2.3. Kerangka Berpikir

Kerangka berpikir merupakan penjelasan tentang bagaimana teori berhubungan dengan berbagai faktor yang telah diidentifikasi sebagai masalah yang penting.

Dalam menjalankan fungsi dan peran anggota dewan, kapasitas dan posisi anggota dewan sangat ditentukan oleh kemampuan *bargaining position* dalam menghasilkan sebuah kebijakan. Menurut Kaho (2005, hal 81), pengetahuan yang luas dan mendalam akan memberikan kemampuan untuk mengartikulasi segala kepentingan rakyat serta menentukan cara yang lebih tepat dan efisien.

Pengalaman dan pengetahuan yang tinggi akan membantu seseorang dalam memecahkan persoalan yang dihadapinya sesuai dengan kedudukan anggota DPRD sebagai wakil rakyat (Sopannah *et al*, 2007). Oleh karena itu, maka

pengetahuan yang akan dibutuhkan anggota dewan dalam melaksanakan pengawasan keuangan daerah ini adalah pengetahuan dewan tentang anggaran.

Pengawasan anggaran yang dilakukan oleh dewan dipengaruhi oleh faktor internal dan faktor eksternal (Pramono, 2002). Faktor Internal adalah faktor yang dimiliki oleh dewan yang berpengaruh secara langsung terhadap pengawasan yang dilakukan oleh dewan, salah satunya adalah pengetahuan tentang anggaran. Pengetahuan anggota DPRD tentang anggaran dapat diartikan sebagai pengetahuan dewan terhadap mekanisme penyusunan anggaran mulai dari tahap perencanaan sampai pada tahap pertanggungjawaban serta pengetahuan dewan untuk melakukan pengawasan guna mencegah terjadinya pemborosan atau kegagalan dalam pelaksanaan APBD.

Beberapa penelitian yang menguji hubungan antara kualitas anggota dewan dengan kinerjanya diantaranya dilakukan oleh Indradi (2001), Syamsiar (2001), Sutamoto (2002), Sopanah (2002). Hasil penelitiannya membuktikan bahwa kualitas dewan yang diukur dengan pendidikan, pengetahuan, pengalaman dan keahlian berpengaruh terhadap kinerja dewan yang salah satunya adalah kinerja pada saat melakukan fungsi pengawasan. Pendidikan dan pelatihan berkaitan dengan pengetahuan untuk masa yang akan datang.


Yudono (2002), menyatakan bahwa DPRD akan mampu menggunakan hak-haknya secara tepat, melaksanakan tugas dan kewajibannya secara efektif serta menempatkan kedudukannya secara proporsional jika setiap anggota mempunyai pengetahuan yang cukup dalam hal konsepsi teknis penyelenggaraan pemerintahan, kebijakan publik, dan lain sebagainya. Pengetahuan yang

dibutuhkan dalam melakukan pengawasan keuangan daerah salah satunya adalah pengetahuan tentang anggaran. Dengan mengetahui tentang anggaran diharapkan anggota dewan dapat mendeteksi adanya pemborosan dan kebocoran anggaran.

Kemudian faktor eksternal adalah pengaruh dari luar terhadap fungsi pengawasan oleh dewan yang berpengaruh secara tidak langsung terhadap pengawasan yang dilakukan oleh dewan, salah satunya adalah transparansi kebijakan publik. Transparansi dibangun atas dasar arus informasi yang bebas. Seluruh proses pemerintahan, lembaga-lembaga dan informasi perlu dapat diakses oleh pihak-pihak yang berkepentingan dan informasi yang tersedia harus memadai agar dapat dimengerti dan dipantau. Pengetahuan yang tinggi biasanya berbanding lurus dengan pengawasan keuangan daerah yang baik. Akan tetapi, pengetahuan yang tinggi dan pengawasan yang baik belum tentu transparan dan bisa diakses publik. Oleh karena itu transparansi kebijakan publik diidentifikasi sebagai faktor penguat dalam hubungan antara pengetahuan dengan pengawasan keuangan daerah.

Pada penelitian Isma Coryanata (2012), transparansi kebijakan publik mempengaruhi hubungan antara pengetahuan dewan tentang anggaran dengan pengawasan keuangan daerah secara signifikan.

Berdasarkan penjelasan yang telah diuraikan di atas, maka dapat digambarkan dalam kerangka konseptual sebagai berikut:



Gambar 2.1
Kerangka Berpikir

Berdasarkan kerangka berpikir di atas, dapat dinyatakan bahwa dalam penelitian ini, variabel independen yang digunakan adalah pengetahuan dewan tentang anggaran sedangkan variabel dependennya adalah pengawasan keuangan daerah yang merupakan alat, dan variabel moderasi adalah transparansi kebijakan publik.

2.4. HIPOTESIS

Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap semua masalah penelitian, di mana rumusan masalah penelitian telah dinyatakan dalam bentuk kalimat pertanyaan. Hipotesis menurut Sugiyono (2010, hal 64), adalah jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian, dimana rumusan masalah penelitian telah dinyatakan dalam bentuk kalimat pertanyaan. Dikatakan jawaban sementara karena hipotesis pada dasarnya merupakan jawaban dari permasalahan yang telah dirumuskan dalam perumusan masalah, sedangkan kebenaran dari hipotesis perlu diuji terlebih dahulu melalui analisis data. Hipotesis dalam

penelitian ini menjelaskan hubungan dan pengaruh antara variabel terhadap variabel dependen dan variabel moderasi.

1. Pengetahuan Dewan Tentang Anggaran berpengaruh terhadap Pengawasan Keuangan Daerah pada DPRD Kota Pematangsiantar.
2. Transparansi Kebijakan Publik memoderasi pengaruh Pengetahuan dewan tentang anggaran terhadap Pengawasan Keuangan Daerah pada DPRD Kota Pematangsiantar.

BAB 3
METODE PENELITIAN

3.1. Tempat dan Waktu Penelitian

3.1.1. Tempat Penelitian

Penelitian ini dilakukan pada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) di Kota Pematangsiantar. Kantor DPRD Kota Pematangsiantar berada di Jalan. H. Adam Malik No. 1 Kelurahan Proklamasi Kecamatan Siantar Barat, Kota Pematangsiantar .

3.1.2. Waktu Penelitian

Adapun waktu penelitian dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.1
Rencana Waktu Penelitian

No	Tahapan Penelitian	Juli 2019				Agustus 2019				Sept 2019				Okt 2019				Nov 2019				Des 2019				Jan 2020			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1	Pengajuan Judul	■																											
2	Penyusunan Proposal	■	■	■	■	■																							
3	Seminar Proposal					■																							
4	Pengumpulan Data					■	■	■	■	■	■																		
5	Pengolahan Data										■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■								
6	Penulisan Laporan																				■	■	■	■	■	■			
7	Seminar Hasil																										■		
8	Penyelesaian Laporan																											■	
9	Sidang Meja Hijau																											■	

Sumber: Data Diolah

3.2. Populasi dan Sampel

3.2.1. Populasi

Populasi merupakan kelompok orang, kejadian, atau peristiwa yang menjadi perhatian para peneliti untuk diteliti. Populasi pada penelitian ini adalah anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) yang berjumlah 30 (tiga puluh) orang di Kota Pematangsiantar.

3.2.2. Sampel

Sampel merupakan wakil dari populasi. Sampel pada penelitian ini menggunakan *simple random sampling*, yaitu metode penarikan dari sebuah populasi dengan cara tertentu sehingga setiap anggota populasi tadi memiliki peluang yang sama untuk terpilih atau terambil (Kerlinger, 2006:188).

3.3. Definisi Operasional Variabel

Definisi operasional variabel merupakan jabaran dari variabel penelitian secara ringkas. Adapun variabel yang terdapat dalam proposal tesis ini adalah pengetahuan anggota dewan tentang anggaran, transparansi kebijakan publik dan pengawasan keuangan daerah. Pengawasan keuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk di dalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut, dalam rangka anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) (PP No. 105 Tahun 2000). Banyak faktor yang mempengaruhi pengawasan keuangan daerah, antara lain yaitu pengetahuan dewan tentang anggaran dan transparansi kebijakan publik.

Pengetahuan dewan tentang anggaran merupakan kemampuan dewan dalam hal menyusun anggaran (RAPBD/APBD) dan mendeteksi serta indikasi terhadap pemborosan atau kegagalan, dan kebocoran anggaran. Hal ini terkait dengan pendidikan dan pengalaman anggota dewan (kaho, 2005). Transparansi kebijakan publik merupakan keterbukaan pemerintah dalam membuat kebijakan-kebijakan sehingga dapat diketahui oleh masyarakat. Hal ini terkait dengan kesediaan dan aksestabilitas dokumen, kejelasan dan kelengkapan informasi, keterbukaan proses, dan kerangka regulasi yang menjamin transparansi.

Adapun definisi operasional variabel dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

Tabel 3.2
Variabel Penelitian

Variabel	Definisi	Indikator	Skala
Pengawas Keuangan Daerah (Y)	Pengawasan APBD, terutama jika dilihat dari komponen utamanya, sehingga pengertian pengawasan APBD dapat diartikan sebagai segala kegiatan untuk menjamin agar pengumpulan-pengumpulan pendapatan daerah, dan pembelanjaan pengeluaran-pengeluaran daerah berjalan sesuai dengan rencana, aturan-aturan dan tujuan yang telah ditetapkan. pengawasan keuangan daerah (APBD) harus dimulai dari proses perencanaan hingga proses pelaporan. Halim (2007) Utomo (2011) Pramita dan Andriyani (2010) Isma (2012)	1. Perencanaan 2. Pelaksanaan 3. Pelaporan	Interval

Lanjutan Tabel 3.2

Pengetahuan (X)	Pengetahuan merupakan kemampuan dewan dalam hal menyusun anggaran (RAPBD/APBD) dan deteksi deteksi serta identifikasi terhadap pemborosan atau kegagalan, dan kebocoran anggaran. Pengetahuan yang luas dan mendalam akan memberikan kemampuan untuk mengartikulasi segala kepentingan rakyat serta menentukan cara yang lebih tepat dan efisien. Ghozali dan Nazir (2007) Kaho (2005)	1. Pendidikan 2. Pengalaman	Interval
Transparansi Kebijakan Publik (Z)	Transparansi kebijakan publik adalah keterbukaan pemerintah dalam membuat kebijakan-kebijakan sehingga dapat diketahui oleh masyarakat. Atau dengan kata lain aktivitas pemerintah untuk memecahkan masalah di masyarakat, baik secara langsung maupun melalui berbagai lembaga yang mempengaruhi kehidupan masyarakat. Didjaja (2000) Tangkilisan (2003)	1. Kesiadaan dan aksesstabilitas dokumen 2. Kejelasan dan kelengkapan Informasi 3. Keterbukaan Proses 4. Kerangka regulasi yang menjamin transparansi	Interval

Sumber: Data Diolah Penulis.

3.4. Teknik Pengumpulan Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer yaitu data yang diperoleh dan harus diolah kembali, yaitu kuesioner. Dalam melakukan pengumpulan data yang berhubungan dengan yang akan dibahas dilakukan langsung dilakukan dengan dengan cara metode kuesioner. Metode kuesioner adalah teknik pengumpulan data melalui formulir berisi pertanyaan-pertanyaan

yang diajukan secara tertulis pada seseorang atau sekumpulan orang untuk mendapatkan jawaban atau tanggapan serta informasi yang diperlukan.

Skala yang dipakai dalam penyusunan adalah skala likert. Skala likert digunakan untuk mengukur sikap, pendapat dan persepsi seseorang atau kelompok orang tentang fenomena sosial. Dalam Pengukurannya, setiap responden diminta pendapatnya mengenai suatu pertanyaan dengan skala penilaian sebagai berikut:

Tabel 3.3
Bobot Skala Likert

Kategori Pertanyaan / Pernyataan	Skala Likert
Sangat Setuju (SS)	5
Setuju (S)	4
Kurang Setuju (KS)	3
Tidak Setuju (TS)	2
Sangat Tidak Setuju (STS)	1

Sumber: Sugiyono (2010, hal 93)

Sebelum melakukan pengumpulan data, seluruh kuesioner harus dilakukan uji validitas dan uji reliabilitas.

1) Uji Validitas

Pengertian validitas adalah suatu alat ukur yang menunjukkan tingkat ketepatan dari kesalahan suatu instrumen. Instrumen harus dapat mengukur apa yang seharusnya diukur, jadi validitas menekankan pada alat ukur pengamatan. Kegunaan validitas yaitu untuk mengetahui sejauh mana ketepatan dan kecermatan suatu instrumen pengukuran dalam melakukan fungsi ukurnya. Pengujian validitas menurut Sugiyono (2012, hal 126), adalah suatu ukuran yang menunjukkan tingkat kevalidan dan keaslian suatu instrumen dianggap valid mampu mengukur apa yang ingin diukur, dengan kata lain mampu memperoleh

data yang tepat dari variabel yang diteliti. Apabila nilai asymp. Sig < 0,05 maka dan dinyatakan valid.

Berdasarkan hasil dari uji validitas pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

Tabel 3.4
Uji Validitas Variabel Pengetahuan Dewan Tentang Anggaran (X)

No.	Pertanyaan	<i>Corrected item- Total correlation</i>	r-tabel	Hasil Uji
1.	Butir Pertanyaan 1	0,822	0,30	Valid
2.	Butir Pertanyaan 2	0,894	0,30	Valid
3.	Butir Pertanyaan 3	0,710	0,30	Valid
4.	Butir Pertanyaan 4	0,829	0,30	Valid

Sumber: Jawaban kuesioner data diolah oleh peneliti (2019)

Tabel 3.5
Uji Validitas Variabel Transparansi Kebijakan Publik (Z)

No.	Pertanyaan	<i>Corrected item- Total correlation</i>	r-tabel	Hasil Uji
1.	Butir Pertanyaan 1	0,572	0,30	Valid
2.	Butir Pertanyaan 2	0,695	0,30	Valid
3.	Butir Pertanyaan 3	0,675	0,30	Valid
4.	Butir Pertanyaan 4	0,750	0,30	Valid
5.	Butir Pertanyaan 5	0,485	0,30	Valid
6.	Butir Pertanyaan 6	0,328	0,30	Valid
7.	Butir Pertanyaan 7	0,428	0,30	Valid
8.	Butir Pertanyaan 8	0,395	0,30	Valid
9.	Butir Pertanyaan 9	0,593	0,30	Valid

Sumber: Jawaban kuesioner data diolah oleh peneliti (2019)

Tabel 3.6
Uji Validitas Variabel Pengawasan Keuangan Daerah (Y)

No.	Pertanyaan	<i>Corrected item- Total correlation</i>	r-tabel	Hasil Uji
1.	Butir Pertanyaan 1	0,793	0,30	Valid
2.	Butir Pertanyaan 2	0,567	0,30	Valid
3.	Butir Pertanyaan 3	0,812	0,30	Valid
4.	Butir Pertanyaan 4	0,835	0,30	Valid
5.	Butir Pertanyaan 5	0,503	0,30	Valid
6.	Butir Pertanyaan 6	0,457	0,30	Valid
7.	Butir Pertanyaan 7	0,559	0,30	Valid
8.	Butir Pertanyaan 8	0,629	0,30	Valid
9.	Butir Pertanyaan 9	0,855	0,30	Valid

Sumber: Jawaban kuesioner data diolah oleh peneliti (2019)

2) Uji Reliabilitas

Uji reliabilitas merupakan alat ukur untuk mengukur suatu kuesioner yang merupakan indikator dari variabel. Menurut Sugiyono (2012, hal 126), uji reliabilitas merupakan terdapat persamaan dalam data dalam waktu yang berbeda, atau digunakan beberapa kali untuk mengukur obyek yang sama, akan menghasilkan data yang sama. Suatu kuesioner dikatakan reliabel atau handal jika jawaban seseorang terhadap pertanyaan konsisten atau stabil dari waktu ke waktu. Menurut Nunnally dalam Ghazali (2016), menyatakan suatu konstruk atau variabel dikatakan reliabel jika memberikan nilai *cronbach alpha* > 0,70.

Berdasarkan hasil uji SPSS 21.0 diperoleh perhitungan reliabel sebagai berikut:

Tabel 3.7
Uji Reliabilitas Variabel Pengetahuan Dewan Tentang Anggaran (X)

<i>Cronbach's Alpha</i>	<i>N of Item</i>	Hasil Uji
0,928	4	Reliabel

Sumber: Jawaban Kuesioner Data Diolah Oleh Peneliti (2019)

Tabel 3.8
Uji Reliabilitas Variabel Transparansi Kebijakan Publik (Z)

<i>Cronbach's Alpha</i>	<i>N of Item</i>	Hasil Uji
0,805	9	Reliabel

Sumber: Jawaban Kuesioner Data Diolah Oleh Peneliti (2019)

Tabel 3.9
Uji Reliabilitas Variabel Pengawasan Keuangan Daerah (Y)

<i>Cronbach's Alpha</i>	<i>N of Item</i>	Hasil Uji
0,878	9	Reliabel

Sumber: Jawaban Kuesioner Data Diolah Oleh Peneliti (2019)

Berdasarkan hasil uji reliabilitas pada tabel 3.7, 3.8, 3.9, di atas, dapat terlihat bahwa variabel pengetahuan dewan tentang anggaran, transparansi kebijakan publik, dan pengawasan keuangan daerah menunjukkan bahwa semua variabel mempunyai *Cronbach Alpha* (α) > 0,70. Hal ini berarti indikator dari variabel dalam penelitian ini reliabel.


3.5. Teknik Analisis Data

Data ini akan dianalisis dengan pendekatan kuantitatif menggunakan analisis statistik yakni *partial least square – structural equation model* (PLS-SEM) yang bertujuan untuk melakukan analisis jalur (*path*) dengan variabel laten. Analisis ini sering disebut sebagai generasi kedua dari analisis *multivariate* (Ghozali, 2009). Analisis persamaan struktural (SEM) berbasis varian yang secara

simultan dapat melakukan pengujian model pengukuran sekaligus pengujian model struktural. Model pengukuran digunakan untuk uji validitas dan reliabilitas, sedangkan model struktural digunakan untuk uji kausalitas (pengujian hipotesis dengan model prediksi) (Abdillah, 2009).

Tujuan dari penggunaan (*Partial Least Square*) PLS yaitu untuk melakukan prediksi. Yang mana dalam melakukan prediksi tersebut adalah untuk memprediksi hubungan antar konstruk, selain itu untuk membantu peneliti dan penelitiannya untuk mendapatkan nilai variabel laten yang bertujuan untuk melakukan pemprediksian. Variabel laten adalah *linear agregat* dari indikator-indikatornya. *Weight estimate* untuk menciptakan komponen skor variabel laten didapat berdasarkan bagaimana *inner* model (model struktural yang menghubungkan antar variabel laten) dan *outer* model (model pengukuran yaitu hubungan antar indikator dengan konstraknya) dispesifikasi. Hasilnya adalah *residual variance* dari variabel dari variabel dependen (kedua variabel laten dan indikator) diminimalkan.

PLS merupakan metode analisis yang *powerfull* oleh karena tidak didasarkan banyak asumsi dan data tidak harus berdistribusi normal multivariate (indikator dengan skala kategori, ordinal, interval sampai ratio dapat digunakan pada model yang sama). Pengujian model struktural dalam PLS dilakukan dengan bantuan *software Smart PLS ver. 3 for Windows*. Berikut adalah model struktural yang dibentuk dari perumusan masalah:



Gambar 3.I
Model Struktural PLS

Ada dua tahapan kelompok untuk menganalisis SEM-PLS yaitu analisis model pengukuran (*outer model*), yakni (a) validitas konvergen (*convergent validity*); (b) realibilitas dan validitas konstruk (*construct reliability and validity*); dan (c) validitas diskriminan (*discriminant validity*) serta analisis model struktural (*inner model*), yakni (a) koefisien determinasi (*r-square*); (b) *f-square*; dan (c) pengujian hipotesis (Hair, Hult, Ringle, & Sarstedt, 2014).

Estimasi parameter yang didapat dengan (*Partial Least Square*) PLS dapat dikategorikan sebagai berikut: kategori pertama, adalah *weight estimate* yang digunakan untuk menciptakan skor variabel laten. Kategori kedua, mencerminkan estimasi jalur (*path estimate*) yang menghubungkan variabel laten dan antar variabel laten dan blok indikatornya (*loading*). Kategori ketiga adalah berkaitan dengan *means* dan lokasi parameter (nilai konstanta regresi) untuk indikator dan variabel laten. Untuk memperoleh ketiga estimasi tersebut, (*Partial*

Least Square) PLS menggunakan proses literasi tiga tahap dan dalam setiap tahapnya menghasilkan estimasi yaitu sebagai berikut:

1. Menghasilkan *weight estimate*.
2. Menghasilkan estimasi untuk *inner* model dan *outer* model.
3. Menghasilkan estimasi *means* dan lokasi (konstanta).

Dalam metode (*Partial Least Square*) PLS teknik analisa yang dilakukan adalah sebagai berikut:

1) Analisa *outer* model

Analisa *outer* model dilakukan untuk memastikan bahwa *measurement* yang digunakan layak untuk dijadikan pengukuran (valid dan reliabel). Dalam analisa model ini menspesifikasi hubungan antar variabel laten dengan indikator-indikatornya. Analisa *outer* model dapat dilihat dari beberapa indikator:

- a. *Convergent Validity* adalah indikator yang dinilai berdasarkan korelasi antar *item score/component score* dengan *construct score*, yang dapat dilihat dari *standardized loading factor* yang mana menggambarkan besarnya korelasi antar setiap *item* pengukuran (indikator) dengan konstraknya. Ukuran refleksif individual dikatakan tinggi jika berkorelasi $> 0,7$ dengan konstruk yang ingin diukur, sedangkan menurut Chin yang dikutip oleh Imam Ghozali, nilai *outer loading* antara 0,5-0,6 sudah dianggap cukup.
- b. *Discriminant Validity* merupakan model pengukuran dengan refleksif indikator dinilai berdasarkan *crossloading* pengukuran dengan konstruk. Jika korelasi konstruk dengan item pengukuran lebih besar daripada

ukuran konstruk lainnya, maka menunjukkan ukuran blok mereka lebih baik dibandingkan dengan blok lainnya. Sedangkan menurut model lain untuk menilai *discriminant validity* yaitu dengan membandingkan nilai *squareroot of average variance extracted (AVE)*.

- c. *Composite reliability* merupakan indikator untuk mengukur suatu konstruk yang dapat dilihat pada *view latent variable coefficient*. Untuk mengevaluasi *composite reliability* terdapat dua alat ukur yaitu *internal consistency* dan *cronbach's alpha*. Dengan pengukuran tersebut apabila nilai yang dicapai adalah $> 0,70$ maka dapat dikatakan bahwa konstruk tersebut memiliki reliabilitas yang tinggi.
- d. *Cronbach's Alpha* merupakan uji reliabilitas yang dilakukan merupakan hasil dari *composite reliability*. Suatu variabel dapat dinyatakan reliabel apabila memiliki nilai *cronbach's alpha* $> 0,7$.

2) Analisis *Inner Model*

Analisis *Inner Model* biasanya juga disebut dengan (*inner relation, structural model* dan *substantive theory*) yang mana menggambarkan hubungan antara variabel laten berdasarkan pada *substantive theory*. Analisa *inner model* dapat dievaluasi yaitu dengan menggunakan R-square untuk konstruk dependen, *Stone-Geisser Q-square test* untuk *predictive* dan uji t serta signifikansi dari koefisien parameter jalur struktural. Dalam pengevaluasi *inner model* dengan (*Partial Least Square*) PLS dimulai dengan cara melihat R-square untuk setiap variabel laten dependen. Kemudian dalam penginterpretasinya sama dengan interpretasi pada regresi. Perubahan nilai R-square dapat digunakan untuk menilai

pengaruh variabel laten independen tertentu terhadap variabel laten dependen apakah memiliki pengaruh yang *substantive*. Selain melihat nilai *R-square*, pada model (*Partial Least Square*) PLS juga dievaluasi dengan melihat nilai *Q-square* prediktif relevansi untuk model konstruktif. *Q-square* mengukur seberapa baik nilai observasi dihasilkan oleh model dan estimasi parameter. Nilai *Q-square* lebih besar dari 0 (nol) menunjukkan bahwa model mempunyai nilai *predictive relevance*, sedangkan apabila nilai *Q-square* kurang dari 0 (nol), maka menunjukkan bahwa model kurang memiliki *predictive relevance*.

3) Uji Hipotesis

Dalam pengujian hipotesis dapat dilihat dari nilai t-statistik dan nilai probabilitas. Untuk pengujian hipotesis yaitu dengan menggunakan nilai statistik maka untuk alpha 5% nilai t-statistik yang digunakan adalah 1,96. Sehingga kriteria penerimaan/penolakan hipotesis adalah H_a diterima dan H_0 ditolak ketika t-statistik $> 1,96$. Untuk menolak/menerima hipotesis menggunakan probabilitas maka H_a diterima jika nilai probabilitas $< 0,05$.

BAB 4

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1. Hasil Penelitian

4.1.1. Deskripsi Data

Penelitian ini dilakukan pada kantor DPRD Kota Pematangsiantar dengan responden yang mengisi kuesioner penelitian adalah seluruh anggota DPRD Kota Pematangsiantar periode 2014-2019. Jumlah populasi adalah 30 orang anggota DPRD dengan menggunakan metode sampel jenuh sehingga seluruh populasi dijadikan sebagai sampel. Kuesioner dibagikan kepada anggota DPRD sebanyak 30 kuesioner, dan kuesioner yang kembali kepada peneliti dalam keadaan terisi sebanyak 28 kuesioner, sehingga data yang diinput adalah data dari 28 anggota DPRD Kota Pematangsiantar.

Berikut disajikan tabel penjelasan jumlah kuesioner yang akan digunakan dalam penelitian ini:

Tabel 4.1
Pengumpulan Data

Keterangan	Jumlah	Persentase (%)
Kuesioner yang dibagikan	30	100
Kuesioner yang kembali	28	83,33
Kuesioner yang tidak kembali	2	16,67

Sumber: Data Diolah.

Berdasarkan Tabel 4.1 maka kuesioner yang digunakan dalam penelitian ini adalah 28 kuesioner yang dikembalikan oleh responden.

4.1.1.1. Karakteristik Responden

Adapun responden dalam penelitian ini berdasarkan jenis kelamin dapat dilihat pada Tabel 4.2 berikut ini:

1) Jenis Kelamin

Adapun tingkat persentase dari 28 responden berdasarkan jenis kelamin, maka dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4.2
Deskriptif Responden Berdasarkan Jenis Kelamin

Jenis Kelamin	Jumlah	Persentase (%)
Pria	22	78,57
Wanita	6	21,43
Total	28	100

Sumber: Data Diolah

Berdasarkan Tabel 4.2 di atas, menggambarkan bahwa responden penelitian ini adalah mayoritas berjenis kelamin pria berjumlah 22 orang atau 78,57%.

2) Usia

Adapun tingkat persentase dari 28 responden berdasarkan usia, maka dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4.3
Deskriptif Responden Berdasarkan Usia

Umur Responden	Jumlah	Persentase (%)
< 30 Tahun	1	3,57
31 Tahun – 40 Tahun	3	10,71
41 Tahun – 50 Tahun	13	46,42
> 50 Tahun	12	42,85
Total	28	100

Sumber: Data Diolah.

Berdasarkan Tabel 4.3 di atas, dapat diketahui responden yang berusia dibawah 30 tahun berjumlah 1 orang atau 3,57%, responden yang berusia 31 – 40 tahun berjumlah 3 orang atau 10,71%, responden yang berusia 41 – 50 tahun

berjumlah 13 orang atau 46,42%, dan responden yang berusia diatas 50 tahun berjumlah 12 orang atau 42,85%.

3) Masa Kerja

Adapun tingkat persentase dari 28 responden berdasarkan masa kerja, maka dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4.4
Deskriptif Responden Berdasarkan Masa Kerja

Lama Berkerja	Jumlah	Persentase (%)
1 Tahun - 5 Tahun	18	64,28
> 5 Tahun	10	35,72
Total	28	100

Sumber: Data Diolah.

Berdasarkan Tabel 4.4 di atas, dapat diketahui bahwa mayoritas responden memiliki masa kerja 1 tahun – 5 tahun, yaitu berjumlah 18 orang atau 64,28%. Sedangkan untuk responden dengan masa kerja lebih dari 5 tahun sebanyak 10 orang atau 35,72%.

4) Tingkat Pendidikan Terakhir

Adapun tingkat persentase dari 28 responden berdasarkan pendidikan terakhir, maka dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4.5
Deskriptif Responden Berdasarkan Tingkat Pendidikan Terakhir

Tingkat Pendidikan Terakhir	Jumlah	Persentase
SMA	9	32,14
D3/Akademi	1	3,57
Strata 1	15	53,57
Strata 2	3	10,71
Strata 3	0	0
Lain-lain	0	0
Total	28	100

Sumber: Data Diolah.

Berdasarkan Tabel 4.5 di atas, diketahui bahwa mayoritas responden memiliki tingkat pendidikan terakhir S1 dengan jumlah 15 orang atau 53,57%. Sedangkan untuk tingkat pendidikan terakhir D3/Akademi berjumlah 1 orang atau 3,57%

4.1.1.2. Deskripsi Variabel Penelitian

Deskripsi dari setiap pertanyaan yang terdapat dalam kuesioner akan menampilkan opsi setiap jawaban responden terhadap butir pertanyaan yang diberikan penulis terhadap responden.

1) Pengetahuan Dewan Tentang Anggaran

Berikut ini merupakan deskripsi atau penyajian data dari variabel pengetahuan dewan tentang anggaran yang dirangkum dalam tabel dibawah ini:

Tabel 4.6
Penyajian Data Angket Variabel Pengetahuan Dewan Tentang Anggaran (X)

No Pert.	Pertanyaan	F	Jawaban					Jumlah
		%	SS	S	KS	TS	STS	
1	Anggota dewan mengetahui cara penyusunan APBD	F	6	9	13	0	0	100%
		%	21,42	32,14	44,42	0	0	
2	Anggota dewan memahami pelaksanaan APBD yang dilakukan oleh eksekutif	F	3	16	9	0	0	100%
		%	10,71	57,14	32,14	0	0	
3	Anggota dewan mengetahui jika terjadi kebocoran APBD	F	4	10	14	0	0	100%
		%	14,28	35,71	50	0	0	
4	Anggota dewan mampu mengidentifikasi pemborosan/kegagalan dalam pelaksanaan proyek	F	2	16	10	0	0	100%
		%	7,14	57,14	35,71	0	0	
Rata -Rata		F	3,75	12,75	11,5	0,00	0,00	100,00
		%	13,38	58,54	40,56	0,00	0,00	

Berdasarkan Tabel 4.6 di atas, dinyatakan bahwa rata-rata responden memilih setuju atas pertanyaan yang ditanyakan sebanyak 58,54%, sedangkan sebanyak 44,42% responden menjawab kurang setuju. Hal ini menunjukkan

bahwa masih banyak anggota dewan yang belum mengetahui cara penyusunan APBD, belum bisa memahami pelaksanaan APBD yang sebenarnya, belum bisa mengetahui jika terjadi kebocoran dalam pelaksanaan APBD, dan belum mampu mengidentifikasi pemborosan/kegagalan di dalam pelaksanaan proyek.

2) Transparansi Kebijakan Publik

Berikut ini merupakan deskripsi atau penyajian data dari variabel transparansi kebijakan publik yang dirangkum dalam tabel dibawah ini:

Tabel 4.7
Penyajian Data Angket Variabel Transparansi Kebijakan Publik (Z)

No Pert.	Pertanyaan	F	Jawaban					Jumlah
		%	SS	S	KS	TS	STS	
1	Perlunya informasi kepada publik tentang APBD	F	5	12	7	4	0	100%
		%	17,85	42,85	25	14,28	0	
2	Informasi mudah untuk diakses oleh publik	F	5	10	6	7	0	100%
		%	17,85	35,71	21,42	25	0	
3	Laporan pertanggungjawaban dibuat setiap periode	F	5	12	7	4	0	100%
		%	17,85	42,85	25	14,28	0	
4	Informasi yang disajikan kepada publik sudah sesuai dengan fakta	F	2	13	13	0	0	100%
		%	7,14	46,42	46,42	0	0	
5	Kemudahan dalam akses dokumen publik tentang anggaran	F	6	8	14	0	0	100%
		%	21,42	28,57	50	0	0	
6	Adanya akses publik pada informasi dan mekanisme pengaduan rakyat	F	6	16	6	0	0	100%
		%	21,42	57,14	21,42	0	0	
7	Dilakukannya sosialisasi mengenai perubahan APBD	F	8	14	6	0	0	100%
		%	28,57	50	21,42	0	0	
8	Kejelasan anggaran disusun berdasarkan Peraturan Perundang-undangan	F	10	13	5	0	0	100%
		%	35,71	46,42	17,85	0	0	
9	Adanya peraturan yang kuat dalam penyusunan dan penetapan anggaran	F	7	12	9	0	0	100%
		%	25	42,85	32,14	0	0	
Rata -Rata		F	6	12,22	8,11	0,00	0,00	100,00
		%	21,49	11,49	28,96	0,00	0,00	

Berdasarkan Tabel 4.7 di atas, dinyatakan bahwa rata-rata responden memilih kurang setuju atas pertanyaan yang ditanyakan sebanyak 28,98%. Hal ini menunjukkan bahwa masih minimnya informasi kepada publik yang berkenaan dengan APBD, informasi yang diberikan masih sulit untuk diakses oleh publik, laporan pertanggungjawaban yang dibuat setiap periode harus sesuai dengan ketentuan yang berlaku, informasi yang disajikan kepada publik harus sesuai dengan fakta dan analisis kebijakan yang telah diambil, masih sulitnya akses dokumen publik tentang anggaran, masih sulitnya akses publik pada informasi dan mekanisme pengaduan rakyat, belum maksimalnya penerapan yang dilakukan untuk sosialisasi mengenai perubahan APBD, kejelasan anggaran yang disusun harus berdasarkan peraturan Perundang-undangan, dan belum adanya peraturan yang kuat dalam penyusunan dan penetapan anggaran.

3) Pengawasan Keuangan Daerah

Berikut ini merupakan deskripsi atau penyajian data dari variabel pengawasan keuangan daerah yang dirangkum dalam tabel dibawah ini:

Tabel 4.8
Penyajian Data Angket Variabel Pengawasan Keuangan Daerah (Y)

No Pert.	Pertanyaan	F	Jawaban					Jumlah
		%	SS	S	KS	TS	STS	
1	Anggota dewan terlibat dalam penyusunan arah dan kebijakan umum APBD	F	5	12	7	4	0	100%
		%	17,85	42,85	25	14,28	0	
2	Aspirasi masyarakat menjadi dasar dalam rangka menyusun APBD	F	5	10	6	7	0	100%
		%	17,85	35,71	21,42	25	0	
3	Anggota dewan terlibat dalam pengesahan APBD	F	5	12	7	4	0	100%
		%	17,85	42,85	25	14,28	0	
4	Anggota dewan dapat menjelaskan tentang APBD yang telah di sahkan	F	2	13	13	0	0	100%
		%	7,14	46,42	46,42	0	0	
5	Anggota dewan terlibat dalam memantau pelaksanaan APBD	F	6	8	14	0	0	100%
		%	21,42	28,57	50	0	0	
6	Anggota dewan aktif melakukan evaluasi terhadap laporan triwulan/bulanan yang dibuat eksekutif	F	6	16	6	0	0	100%
		%	21,42	57,14	21,42	0	0	
7	Anggota dewan menanyakan alasan adanya revisi anggaran	F	8	14	6	0	0	100%
		%	28,57	50	21,42	0	0	
8	Anggota dewan meminta keterangan atas laporan pertanggungjawaban (LPJ) APBD yang disampaikan Bupati/Walikota	F	10	13	5	0	0	100%
		%	35,71	46,42	17,85	0	0	
9	Anggota dewan menanyakan LPJ APBD jika terjadi kejanggalaan	F	7	12	9	0	0	100%
		%	25	42,85	32,14	0	0	
Rata -Rata		F	6	12,22	8,11	0,00	0,00	100,00
		%	21,49	11,49	28,96	0,00	0,00	

Berdasarkan Tabel 4.8 di atas, dinyatakan bahwa rata-rata responden memilih setuju atas pertanyaan yang ditanyakan sebanyak 50,39%. Hal ini menunjukkan bahwa anggota dewan memang sudah melakukan pengawasan keuangan daerah seperti terlibat dalam penyusunan arah dan kebijakan umum


APBD, aspirasi masyarakat menjadi dasar dalam rangka menyusun APBD, anggota dewan juga terlibat dalam pengesahan APBD, anggota dewan juga dapat menjelaskan tentang APBD yang telah di sahkan, anggota dewan terlibat dalam memantau pelaksanaan APBD, anggota dewan aktif melakukan evaluasi terhadap laporan triwulan/bulanan yang dibuat eksekutif, anggota dewan menanyakan alasan jika ada revisi anggaran, anggota dewan meminta keterangan atas laporan pertanggungjawaban (LPJ) APBD yang disampaikan Bupati/Walikota, dan LPJ APBD jika terjadi kejangalan.

4.1.2. Uji Persyaratan Analisis

Berdasarkan data hasil kuesioner yang telah disajikan maka data kualitatif kuesioner tersebut dijadikan data bentuk kuantitatif berdasarkan kriteria yang sudah ditetapkan sebelumnya. Adapun data kuantitatif tersebut merupakan data mentah dari masing-masing variabel dalam penelitian ini.

Dalam bagian ini, data-data yang telah dideskripsikan dari data-data sebelumnya yang merupakan deskripsi data akan dianalisis. Analisis data dalam penelitian ini menggunakan *Structural Equation Model Partial Least Square* (SEM-PLS). Sebagai alternatif *covariance based* SEM, pendekatan *variance based* atau *component based* dengan PLS berorientasi analisis bergeser dari menguji model kausalitas/teori ke *component based predictive model* (Ghozali, 2014, hal. 7). PLS merupakan metode analisis yang *powerfull* oleh karena tidak didasarkan banyak asumsi dan data tidak harus berdistribusi normal multivariate (indikator dengan skala kategori, ordinal, interval sampai ratio dapat digunakan pada model yang sama). Pengujian model struktural dalam PLS dilakukan dengan

bantuan *software Smart PLS ver. 3 for Windows*. Berikut adalah model struktural yang dibentuk dari perumusan masalah:



Gambar 4.I
Model Struktural PLS

Ada dua tahapan kelompok untuk menganalisis SEM-PLS yaitu analisis model pengukuran (*outer model*), yakni (a) validitas konvergen (*convergent validity*); (b) realibilitas dan validitas konstruk (*construct reliability and validity*); dan (c) validitas diskriminan (*discriminant validity*) serta analisis model struktural (*inner model*), yakni (a) koefisien determinasi (*r-square*); (b) *f-square*; dan (c) pengujian hipotesis (Hair, Hult, Ringle, & Sarstedt, 2014).

4.1.2.1. Analisis Model Struktural (*Inner Model*)


Analisis model struktural bertujuan untuk menganalisis hipotesis penelitian. Minimal ada dua bagian yang perlu di analisis didalam model ini, yaitu: koefisien determinasi dan pengujian hipotesis.

1) Koefisien determinasi (*R-square*)

R-square adalah ukuran proporsi variasi nilai yang dipengaruhi (endogen) yang dapat dijelaskan oleh variabel yang mempengaruhinya (eksogen) ini berguna untuk memprediksi apakah model adalah baik/buruk. Hasil *r-square* untuk variabel laten endogen sebesar 0,75 mengindikasikan bahwa model tersebut adalah substansial (baik); 0,50 mengindikasikan bahwa model tersebut adalah moderat (sedang) dan 0,25 mengindikasikan bahwa model tersebut adalah lemah (buruk).

Tabel 4.9
R-square

	<i>Original Sample (O)</i>	<i>Sample Mean (M)</i>	<i>Standard Deviation</i>	<i>T Statistics</i>	<i>P values</i>
Pengawasan Keuangan Daerah	0,618	0,701	0,086	7,171	0,000



Gambar 4.2
Output *R-Square*


Dari tabel 4.9 di atas diketahui bahwa pengaruh X dan Z terhadap Y dengan nilai *r-square* 0,618 mengindikasikan bahwa variasi nilai Y mampu dijelaskan oleh variasi nilai X dan Z sebesar 61,80% atau dengan kata lain bahwa model tersebut adalah moderat (sedang), dan 38,20% dipengaruhi oleh variabel lain. Nilai probabilitas (*p-values*) yang didapat adalah $0,000 < 0,05$ (signifikan), dengan demikian model tergolong lemah.

2) *f-Square*

f-square adalah ukuran yang digunakan untuk menilai dampak relatif dari suatu variabel yang mempengaruhi (eksogen) terhadap variabel yang dipengaruhi (endogen). Kriteria penarikan kesimpulan adalah jika nilai f^2 sebesar 0,02 maka terdapat efek yang kecil (lemah) dari variabel eksogen terhadap endogen, nilai f^2 sebesar 0,15 maka terdapat efek yang moderat dari variabel eksogen terhadap endogen, nilai f^2 sebesar 0,35 maka terdapat efek yang besar dari variabel eksogen terhadap endogen.

Tabel 4.10
f-square

	<i>Original Sample (O)</i>	<i>Sample Mean (M)</i>	<i>Standard Deviation</i>
X → Y	0,324	0,461	0,476
X*Z → Y	0,005	0,045	0,103



Gambar 4.3
Output *f-Square*

Berdasarkan tabel 4.10 di atas diketahui bahwa:


- Pengaruh pengetahuan dewan tentang anggaran terhadap pengawasan keuangan daerah sebesar 0,324 mengindikasikan bahwa terdapat efek yang moderat (sedang).
- Pengaruh variabel pengetahuan dewan tentang anggaran terhadap pengawasan keuangan daerah yang dimoderasi oleh transparansi kebijakan publik mempunyai koefisien jalur sebesar 0,005 mengindikasikan bahwa terdapat efek yang lemah.

4.1.3. Pengujian Hipotesis

Pengujian ini adalah untuk menentukan koefisien jalur dari model struktural. Tujuannya adalah menguji signifikansi semua hubungan atau pengujian hipotesis.

Tabel 4.11
Path Coefficient

	<i>Original Sample (O)</i>	<i>Sample Mean (M)</i>	<i>Standard Deviation</i>	<i>T Statistics</i>	<i>P values</i>
$X \rightarrow Y$	0,565	0,576	0,272	2,076	0,038
$X*Z \rightarrow Y$	0,065	0,051	0,162	0,399	0,690



Gambar 4.4
Output Path Coefficient

Berdasarkan Tabel 4.11 di atas, dapat dinyatakan bahwa pengujian hipotesis adalah sebagai berikut:

- 1) Pengaruh pengetahuan dewan tentang anggaran terhadap pengawasan keuangan daerah mempunyai koefisien jalur sebesar 0,565. Ini menunjukkan bahwa jika semakin tinggi tingkat pengetahuan dewan tentang anggaran, maka semakin efektif pengawasan keuangan daerah yang dilakukan oleh DPRD. Pengaruh tersebut mempunyai nilai probabilitas (*p-values*) sebesar $0,038 < 0,05$, berarti pengaruh pengetahuan dewan tentang anggaran terhadap pengawasan keuangan daerah adalah signifikan.
- 2) Pengaruh pengetahuan dewan tentang anggaran terhadap pengawasan keuangan daerah yang dimoderasi oleh transparansi kebijakan publik mempunyai koefisien jalur 0,065 dan mempunyai nilai probabilitas (*p-values*) sebesar $0,690 > 0,05$, hal ini menunjukkan bahwa transparansi kebijakan publik tidak signifikan dalam mempengaruhi hubungan antara pengetahuan dewan tentang anggaran dengan pengawasan keuangan daerah. Dengan demikian, variabel transparansi kebijakan publik tidak memoderasi pengaruh pengetahuan dewan tentang anggaran terhadap pengawasan keuangan daerah.

4.2. Pembahasan

Berdasarkan hasil penelitian yang didapatkan oleh peneliti, maka dapat dilakukan pembahasan sebagai berikut:

4.2.1. Pengaruh Pengetahuan Dewan Tentang Anggaran Terhadap Pengawasan Keuangan Daerah

Dari hasil analisis pengujian hipotesis diketahui bahwa pengetahuan dewan tentang anggaran berpengaruh positif terhadap pengawasan keuangan daerah yang dinilai dengan koefisien jalur sebesar 0,565. Nilai probabilitas yang didapatkan adalah sebesar $0,038 < 0,05$, sehingga H_0 ditolak. Hal ini berarti pengaruh variabel pengetahuan dewan tentang anggaran terhadap pengawasan keuangan daerah adalah signifikan. Hal ini menunjukkan bahwa dengan adanya pengetahuan dewan tentang anggaran maka pengawasan keuangan daerah dapat dilakukan. Tentunya dengan adanya pengetahuan yang dimiliki anggota dewan berkenaan dengan APBD yang diawasi akan lebih memudahkan pekerjaan anggota dewan tersebut. Karena pengawasan adalah rangkaian kegiatan pemantauan, pemeriksaan dan evaluasi terhadap pelaksanaan kebijakan yang merupakan hal penting untuk dapat menjamin terlaksananya sebuah kegiatan agar sesuai dengan rencana. Hal ini menunjukkan bahwa jika semakin tinggi tingkat pengetahuan dewan tentang anggaran, maka semakin efektif pengawasan keuangan daerah yang dilakukan oleh DPRD.

Dari hasil penelitian di atas, menunjukkan bahwa pengetahuan dewan tentang anggaran berpengaruh positif dan signifikan terhadap pengawasan keuangan daerah. Pada objek penelitian, terdapat dua butir pertanyaan yang

memperoleh nilai tertinggi untuk jawaban setuju yaitu anggota dewan dapat memahami pelaksanaan APBD yang sebenarnya harus dilakukan oleh eksekutif dan anggota dewan mampu mengidentifikasi pemborosan/kegagalan di dalam pelaksanaan proyek. Dalam hal ini nilai yang positif tersebut dapat dijadikan prediksi bahwa jika semakin tinggi tingkat pengetahuan dewan tentang anggaran, maka semakin efektif pengawasan keuangan daerah yang dilakukan oleh DPRD. Nilai yang signifikan tersebut mengindikasikan bahwa tingkat pengetahuan dewan tentang anggaran adalah nyata (berpengaruh besar) kontribusinya dalam meningkatkan pengawasan keuangan daerah. Kondisi seperti itu berlaku general, tidak hanya dalam penelitian ini yakni hanya pada sampel yang diteliti.

Temuan ini sesuai dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Utama (2015) menyatakan bahwa pengetahuan dewan tentang anggaran berpengaruh positif dan signifikan terhadap pengawasan keuangan daerah. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa dengan adanya pengaruh pengetahuan dewan tentang anggaran akan mempertahankan proses pengawasan keuangan daerah sehingga dapat meningkatkan bentuk pengawasan keuangan daerah yang dilakukan oleh anggota DPRD. Temuan ini juga sesuai dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Rustyaningsih (2013), menyatakan bahwa pengetahuan dewan tentang anggaran berpengaruh dengan kualitas pengawasan keuangan daerah. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa semakin tinggi pengetahuan dewan tentang anggaran yang dimiliki oleh DPRD semakin baik pula kualitas pengawasan keuangan daerah yang dihasilkan. Pengetahuan dan kemampuan yang dimiliki oleh anggota dewan dalam melaksanakan pengawasan

yang berkaitan dengan pengawasan keuangan daerah, akan semakin baik kesejahteraan kepada masyarakat.

Temuan ini sesuai dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Mochtar (2016), hasil penelitiannya menunjukkan bahwa kualitas anggota DPRD dapat diukur dari pengetahuan yang dimilikinya akan mempengaruhi kinerja DPRD khususnya pada saat melakukan pengawasan keuangan daerah. Padahal salah satu kunci sukses keberhasilan pembangunan daerah terletak pada kualitas anggota DPRD tersebut, dimana anggota DPRD memegang peran penting dalam pengawasan keuangan daerah. Suatu daerah yang memiliki kualitas anggota DPRD yang berpendidikan dan berpengalaman maka pengawasan keuangan daerah yang dilakukan akan semakin meningkat sehingga terciptanya keberhasilan daerah tersebut dalam pembangunan. Pengawasan merupakan tahap integral dengan keseluruhan tahap pada penyusunan dan pelaporan APBD. Pengawasan diperlukan pada setiap tahap, bukan hanya pada tahap evaluasi saja.

4.2.2. Pengaruh Pengetahuan Dewan Tentang Anggaran Terhadap Pengawasan Keuangan Daerah yang Dimoderasi Transparansi Kebijakan Publik

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis diketahui pengaruh pengetahuan dewan tentang anggaran terhadap pengawasan keuangan daerah yang dimoderasi oleh transparansi kebijakan publik mempunyai koefisien jalur 0,065 (positif). Pengaruh tersebut mempunyai nilai probabilitas (*p-values*) sebesar sebesar 0,690 > 0,05, (tidak signifikan). Dengan demikian, variabel transparansi kebijakan publik tidak memoderasi pengaruh pengetahuan dewan tentang anggaran terhadap

pengawasan keuangan daerah. Hal tersebut dapat terlihat dari jawaban responden mengenai pertanyaan adanya akses publik pada informasi dan mekanisme pengaduan rakyat, mayoritas menjawab setuju dan merupakan nilai tertinggi dari butir pertanyaan yang lain. Untuk jawaban responden dengan nilai terendah adalah informasi yang diberikan mudah diakses oleh publik. Hal ini berarti, pelayanan informasi masih buruk. Pemerintah daerah belum membentuk pejabat pengelola informasi dan dokumentasi seperti amanat UU KIP (Keterbukaan Informasi Publik). Serta prosedur operasi standar untuk layanan informasi umumnya belum ada di Kota Pematangsiantar.

Transparansi dalam pengelolaan keuangan daerah menjadi salah satu faktor penting ketika dikaitkan dengan tujuan laporan keuangan yaitu menyajikan informasi mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran, arus kas, dan kinerja keuangan suatu entitas pelaporan yang bermanfaat bagi para pengguna dalam membuat dan mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber dana. Laporan keuangan daerah disusun secara wajar agar bisa digunakan oleh pihak yang membutuhkan informasi tersebut, dan dapat dipertanggungjawabkan oleh publik. Perlu adanya transparansi dari keuangan daerah untuk mengantisipasi adanya penyelewengan dan rekayasa dana oleh pihak yang bersangkutan, agar masyarakat juga dapat mengetahui apakah keuangan negara telah digunakan dengan semestinya atau tidak.

Salah satu aspek penting dalam implementasi kebijakan pembangunan adalah adanya asas transparansi atau keterbukaan. Prasyarat ini adalah mutlak mengingat dalam alam demokrasi saat ini masyarakat berhak mengetahui secara

lebih spesifik, konsep dan penerapan kebijakan macam apa dapat segera diwujudkan dan sekaligus memberi manfaat yang sebesar-besarnya bagi hajat hidup masyarakat itu sendiri. Karenanya disisi lain ketertutupan aparatur pemerintah dalam memutuskan berbagai kebijakan dalam pembangunan akan berdampak pada kurang efektifnya penerapan dalam kebijakan dan terhambatnya proses pembangunan yang dijalankan. Sehingga boleh jadi ketertutupan justru menimbulkan resistensi di masyarakat. Di tingkat daerah belum lama berselang ada materi kebijakan makro yang menjadi bahan perdebatan, misalnya soal DASK (dokumen anggaran satuan kerja) sebagai bagian tak terpisahkan dari *budget* daerah (APBD), banyak pihak menganggap bahwa hal ini perlu disosialisasikan, termasuk dalam ruang debat publik, sehingga masyarakat bisa mengetahui darimana dan kemana anggaran belanja daerah dialokasikan dan bagaimana pendistribusiannya.

Efektifitas sosialisasi kebijakan sebelumnya juga penting guna pengawasan yang lebih baik dan efektif, artinya masyarakat juga akan turut mengawasi. Sosialisasi juga jangan hanya sekedar formalitas dan kerangka kerja saja, penjelasan yang lebih detail pada kenyataannya akan mampu menyumbangkan legitimasi yang lebih kuat dari masyarakat terhadap setiap kegiatan proyek-proyek pembangunan. Orientasi kerja dan kinerja aparatur juga selayaknya harus lebih kepada urgensi kebutuhan masyarakat, ketimbang sekedar formalitas pengalokasian dana pembangunan/proyek dalam setiap tahun anggaran untuk proyek-proyek rutin, dalam hal APBD misalnya, selain ada fungsi alokasi, maka fungsi fiskal anggaran tersebut harus optimal. Sehingga aparatur akan lebih

luwes lagi mengelola anggaran daerah, yang merupakan hasil optimal dari partisipasi masyarakat. Demikian juga dengan sosialisasi Perda (Peraturan Daerah), harus diumumkan secara jelas dan terbuka, sehingga anggota masyarakat akan merasa “*well-informed*” dengan kebijakan pemerintah di daerahnya. Selama ini tidak jarang masyarakat kurang mengetahui perda-perda apa saja yang mengakomodir kepentingan yang lebih luas, dan apa saja manfaat perda-perda yang telah dan akan dikeluarkan.

Transparansi dan *good governance* dalam hal kebijakan ada komitmen terhadap pola pemerintahan yang baik, yang dalam Peraturan Pemerintah No. 1/2000 dijelaskan bahwa pemerintahan yang baik adalah yang mampu mengembangkan dan menerapkan prinsip-prinsip profesionalitas, akuntabilitas, transparansi, pelayanan prima, demokrasi, efisiensi, efektifitas supremasi hukum dan dapat diterima oleh seluruh masyarakat. Pemerintahan yang bijaksana memiliki arti tidak sekedar mengandalkan legalitas hukum yang dimiliki untuk menjalankan administrasi publik, akan tetapi juga berusaha menumbuhkan rasa memiliki dan rasa tanggung jawab masyarakat terhadap proses administrasi dari hasil-hasil pembangunan yang dicapai (Nisjar dalam Sedaemanji, 2004). Dengan demikian transparansi adalah suatu prinsip atau karakteristik dalam mengembangkan sistem pemerintahan yang baik.

Debat akademis budaya transparansi memang relatif baru bagi kita, meskipun di negara-negara yang menganut paham demokrasi hal demikian tidaklah tabu. Soal bagaimana proses pembelajaran seluruh lapisan masyarakat, khususnya aparat pemerintah dalam mewujudkan transparansi kebijakan publik,

semestinya dimulai dari aparaturnya sendiri, atau peran proaktif para wakil rakyat di DPR maupun DPRD. Sementara itu kalangan akademisi harus dibiasakan untuk secara terbuka dan sportif mendiskusikan bagian-bagian dari kebijakan pemerintahan, terutama yang langsung menyangkut hajat hidup orang banyak.

Hasil penelitian ini konsisten dengan penelitian yang dilakukan oleh Sopanah dan Mardiasmo (2003), Simson (2005), Elsi Arianti (2017). Peneliti sependapat dengan penelitian terdahulu bahwa transparansi kebijakan publik masih dalam tahap wacana dan implementasinya masih dalam tahap formalitas.

Yuni Setyawati (2010), hasil penelitiannya menyatakan bahwa pengaruh pengetahuan dewan tentang anggaran terhadap pengawasan keuangan daerah tidak diperkuat dengan adanya transparansi kebijakan publik terutama dengan adanya pengumuman kebijakan anggaran kepada masyarakat yang dapat meningkatkan transparansi kemudahan masyarakat mengakses dokumen publik tentang anggaran, laporan pertanggungjawaban tahunan tepat waktu, kebijakan transparansi anggaran dapat mengakomodasi dan meningkatkan pendapat usulan rakyat dan adanya sistem pemberian informasi kepada publik yang dapat meningkatkan transparansi anggaran, artinya dengan adanya itu semua pengetahuan dewan tentang anggaran semakin baik khususnya dalam pengawasan keuangan daerah

Hasil penelitian ini sejalan dengan fakta yang penulis amati, di mana dalam penerapan transparansi kebijakan publik di kota Pematangsiantar masih sangat minim. Seperti sulitnya mengakses informasi yang berkenaan dengan

anggaran (APBD) di publik. Transparansi merupakan salah satu prinsip *good governance*. Transparansi dibangun atas dasar arus informasi yang bebas, seluruh proses pemerintahan, lembaga-lembaga dan informasi perlu diakses oleh pihak-pihak yang berkepentingan dan informasi yang tersedia harus memadai agar dapat dimengerti dan dipantau.

BAB 5

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dikemukakan sebelumnya, maka dapat diambil kesimpulan dari penelitian mengenai pengaruh pengetahuan dewan tentang anggaran terhadap pengawasan keuangan daerah dengan transparansi kebijakan publik sebagai variabel moderasi pada DPRD Kota Pematangsiantar adalah sebagai berikut:

1. Pengetahuan dewan tentang anggaran berpengaruh signifikan terhadap pengawasan keuangan daerah pada DPRD Kota Pematangsiantar. Hal ini menunjukkan apabila semakin tinggi pengetahuan dewan tentang anggaran yang dimiliki oleh DPRD semakin baik pula kualitas pengawasan keuangan daerah yang dihasilkan.
2. Transparansi kebijakan publik tidak mampu memoderasi pengaruh antara pengetahuan dewan tentang anggaran terhadap pengawasan keuangan daerah. Hal ini berarti bahwa peran transparansi kebijakan publik tidak dapat berjalan sesuai dengan apa yang diharapkan. Informasi yang berkenaan dengan anggaran (APBD) perlu diakses oleh pihak-pihak yang berkepentingan dan informasi yang tersedia harus memadai agar dapat dimengerti dan di pantau publik.

5.2. Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas, maka dalam hal ini penulis dapat menyarankan hal-hal sebagai berikut:

1. Pengetahuan dewan tentang anggaran sangat penting dalam meningkatkan pengawasan keuangan daerah. Anggota dewan tidak selalu paham tentang anggaran namun rutinitas kerja dan pengalaman kerja menjadi media pembelajaran yang lebih efektif dalam pengawasan keuangan daerah (APBD), mekanisme kerja yang dilakukan oleh anggota DPRD memberikan kontribusi dan media pembelajaran yang lebih efektif. Oleh karena itu seluruh anggota DPRD sebaiknya mendapatkan pelatihan khusus terutama mengenai APBD dan juga melanjutkan pendidikan khususnya di bidang pemerintahan agar mereka lebih memahami dan mengetahui lebih baik lagi tentang pengawasan keuangan daerah.
2. Sebaiknya transparansi kebijakan publik di Kota Pematangsiantar harus lebih ditingkatkan dan diperbaiki karena kebijakan yang lebih transparan akan mampu mengurangi kemungkinan anggota DPRD untuk berbuat tidak benar sesuai fungsi dan tanggungjawabnya. Salah satu contoh konkrit untuk mewujudkan transparansi kebijakan publik adalah menyampaikan laporan pertanggungjawaban keuangan pemerintah yang memenuhi prinsip tepat waktu dan disusun dengan mengikuti standar akuntansi pemerintahan yang telah diterima secara umum dalam sebuah *website* agar dapat diketahui publik dan juga yang membutuhkan informasi tersebut.

3. Diharapkan kepada peneliti lain agar dapat memperluas atau menambah variabel penelitian, tidak hanya terbatas pada tiga variabel melainkan lebih dari tiga variabel seperti *political background*, partisipasi masyarakat, akuntabilitas publik. Selain itu peneliti selanjutnya juga dapat memperpanjang waktu penelitian maupun mengambil atau memperbanyak sampel penelitian.

DAFTAR PUSTAKA

- Agam Fatchurrochman. 2002. *Manajemen Keuangan Publik, Materi Pelatihan Anti Korupsi. Indonesian Corporation Watch.*
- Agus, H. Pramono. 2002. *Pengawasan Legislatif terhadap Eksekutif dalam Penyelenggaraan Pemerintah Daerah. Tesis S2 Tidak di Publikasikan.* Malang: Program Pasca Sarjana Ilmu Administrasi Negara, Universitas Brawijaya.
- Amelia, A. A. Lambajang Dkk. 2018. *Pengaruh Pengetahuan Tentang Anggaran, Partisipasi Masyarakat, Transparansi Kebijakan Publik, dan Akuntabilitas Publik Terhadap Pengawasan Keuangan Daerah Pada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah di Wilayah Sulawesi Utara.* Program Magister Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Sam Ratulangi.
- Anida, Iswanto. 2013. *Influence the effectiveness and effeciency of regional financial management and internal control system against the reliability of local government financial report. Unspecified thesis.*
- Arikunto. 2006. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik.* Jakarta: Rineka Cipta.
- Abdul Halim. 2001. *Bunga Rampai Manajemen Keuangan Daerah.* UUP AMP YKPN. Yogyakarta.
- 2002. *Akuntansi Sektor Publik: Akuntansi Keuangan Daerah.* Jakarta: Salemba Empat.
- Abdul Halim., Supomo, Bambang., dan Kusufi, Muhammad Syam. 2012. *Akuntansi Manajemen (Akuntansi Manajerial).* Edisi 2. Yogyakarta: BPFE Anggota IKAPI.
- Budi Winarno. 2002. *Kebijakan Publik: Teori dan Proses.* Edisi Revisi. Yogyakarta: Media Presindo.
- Deddy Mulyana, M.A., Ph.D. 2010. *Suatu Pengantar Ilmu Komunikasi.* Jakarta: Rosda.

- Elsi Arianti. 2017. *Pengaruh Pengetahuan Dewan Tentang Anggaran Terhadap Pengawasan Keuangan Daerah (APBD) Dengan Political Background, Akuntabilitas Publik dan Transparansi Kebijakan Publik Sebagai Variabel Moderasi (Studi Empiris Pada DPRD Kabupaten Pelalawan)*. JOM Fekon Vol. 4 No. 1 Februari.
- Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999. *Instruksi Presiden Tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah*.
- Imam Ghozali. 2016. *Aplikasi Multivariate Dengan Program IBM SPSS 23*. Edisi 8. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Isma Coryanata. 2007. *Akuntabilitas, Partisipasi Masyarakat dan Transparansi Kebijakan Publik Sebagai Pemoderating Hubungan Pengetahuan Dewan Tentang Anggaran dan Pengawasan Keuangan Daerah (APBD)*. Simposium Nasional Akuntansi X: 1-24.
- Jufri Darma, Dkk. 2012. *Pengaruh Pengetahuan Dewan Tentang Anggaran Terhadap Pengawasan Keuangan Daerah Dengan Partisipasi Masyarakat Sebagai Variabel Moderating*. Jurnal Mediasi. Vol. 4. No. 1 Juni.
- Leo Agustino. 2008. *Dasar-dasar Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta.
- Kaho, Josef Riwu. 2005. *Prospek Otonomi Daerah di Negara Republik Indonesia: Identifikasi Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penyelenggaraan Otonomi Daerah*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2002. Permendagri Nomor 13 Tahun 2006. *Permendagri Tentang tentang Pedoman Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah Serta Tata Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBD)*.
- Keputusan Presiden Nomor 74 Tahun 2001. *Keputusan Presiden Tentang Tata Cara Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah*.
- Krina, Loina Lalolo. 2003. *Indikator dan Alat Ukur Prinsip Akuntabilitas, Transparansi dan Partisipasi*. Jakarta: Sekretariat Good Public Governance Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.

- Mardiasmo. 2002. *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah*. Yogyakarta: ANDI.
- 2006. *Jurnal Akuntansi Pemerintahan*. Vol 2. No 1 Mei. *Perwujudan Transparansi dan Akuntabilitas Publik Melalui Akuntansi Sektor Publik: Suatu Sarana Governance*.
- 2009. *Pengawasan Pengendalian dan Pemeriksaan Kinerja Pemerintah Daerah dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah*. Yogyakarta: ANDI.
- Mahmudi. 2006. *Analisis Laporan Keuangan Pemerintah*. Yogyakarta: Unit Penerbit dan Percetakan Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen YKPN.
- Mochtar, Cahya Utama. 2016. *Pengaruh Pengetahuan Dewan Tentang Anggaran Terhadap Pengawasan Keuangan Daerah Dengan Variabel Pemoderasi Partisipasi Masyarakat dan Transparansi Kebijakan Publik (Studi Empiris pada DPRD Kabupaten Klaten)*. Publikasi Ilmiah.
- Mustopa Didjaja. 2003. *Manajemen Proses Kebijakan Publik, Formulasi, Implementasi dan Evaluasi Kinerja*. Jakarta: LAN dan Duta Pertiwi.
- Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005. *Peraturan Pemerintah Tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*.
- Nomor 58 Tahun 2005. *Peraturan Pemerintah Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah*.
- Nomor Nomor 105 Tahun 2000. *Peraturan Pemerintah Tentang Pergeseran Anggaran Daerah*.
- Siagian, Sondang. P. 2014. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Simson, Warimon, Imam Ghozali, dan Mohammad Nazir. 2007. *Pengaruh Partisipasi Masyarakat dan Transparansi Kebijakan Publik Terhadap Hubungan Antara Pengetahuan Dewan Tentang Anggaran Dengan Pengawasan Daerah (APBD)*. Simposium Nasioanal Akuntansi.

- Sopannah. 2003. *Pengaruh Partisipasi Masyarakat dan Transparansi Kebijakan Publik Terhadap Pengetahuan Dewan Tentang Anggaran dan Pengawasan Keuangan Daerah*. Tesis. Yogyakarta: Program Pasca Sarjana Universitas Gajah Mada.
- Sugiyono. (2010). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Tangkilisan, Hesel Nogi. 2003. *Implementasi Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Lukman Offset YPAPI.
- Tjutju, Yuniarsih dan Suwatno. 2008. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Bandung: Alfabeta.
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003. *Tentang Laporan Keuangan Pemerintah Pusat/Daerah*.
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004. *Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pusat dan Pemerintah Daerah*.
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004. *Tentang Pemerintahan Daerah*.
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2003. *Tentang Susunan Kedudukan MPR, DPR, DPD, dan DPRD dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, DPRD berhak meminta pejabat negara tingkat kota/kabupaten, pejabat pemerintah daerah, badan hukum, atau warga masyarakat untuk memberikan keterangan*.
- Winarna, Jaka dan Sri Murni. 2007. *Pengaruh Personal Background, Political Background dan Pengetahuan Dewan Tentang Anggaran Terhadap Peran DPRD dalam Pengawasan Keuangan Daerah*. Simposium Nasional Akuntansi X. Makasar.
- Winardi. 2011. *Kepemimpinan Dalam Manajemen*. Jakarta: PT Rineka Cipta.

Yuni Setyawati. 2010. *Pengaruh Pengetahuan Anggaran Anggota Dewan Terhadap Pengawasan Keuangan Daerah (APBD) Dengan Partisipasi Masyarakat dan Transparansi Kebijakan Publik Sebagai Variabel Pemoderasi (Studi Empiris di Karesidenan Surakarta)*. Tesis. Fakultas Ekonomi Sebelas Maret, Surakarta.

LAMPIRAN

SURVEI PENGAWASAN KEUANGAN DAERAH PADA DPRD KOTA PEMATANGSIANTAR

IDENTITAS RESPONDEN

Nomor Responden : (diisi oleh peneliti)

Nama :

Jenis Kelamin : Pria Wanita

Usia : Tahun

Masa Jabatan : < 1 Tahun 1-5 Tahun > 5 Tahun

Pendidikan Terakhir : SMA D3/Akademi

Strata 1 Strata 2

Strata 3 Lain-lain

PETUNJUK PENGISIAN

1. Pada pertanyaan kuesioner, Bapak/Ibu diharapkan menjawab dengan memberikan tanda *check list* (√) pada salah satu pilihan sesuai dengan pengalaman anda.

STS : Sangat Tidak Setuju

TS : Tidak Setuju

KS : Kurang Setuju

S : Setuju

SS : Sangat Setuju

2. Isilah semua nomor pernyataan dalam kuesioner ini dan jangan ada yang terlewatkan.
3. Tidak ada penilaian benar atau salah atas jawaban yang dipilih.
4. Atas kesediaan dan kerjasama Bapak/Ibu dalam pengisian pernyataan atau kuesioner ini, saya ucapkan banyak terima kasih.

Pengetahuan

No.	Pernyataan	SS	S	KS	TS	STS
1.	Saya mengetahui bagaimana cara penyusunan APBD.					
2.	Pelaksanaan APBD yang sebenarnya harus dilakukan oleh eksekutif dapat saya pahami.					
3.	Jika terjadi kebocoran dalam pelaksanaan APBD, saya mengetahuinya.					
4.	Saya mampu mengidentifikasi pemborosan/kegagalan di dalam pelaksanaan proyek.					

Transparansi Kebijakan Publik

No.	Pernyataan	SS	S	KS	TS	STS
1.	Perlunya informasi kepada publik yang berkenaan tentang anggaran (APBD).					
2.	Informasi yang diberikan mudah untuk diakses oleh publik.					
3.	Laporan pertanggungjawaban dibuat setiap periode sesuai dengan ketentuan yang berlaku.					
4.	Informasi yang disajikan kepada publik sudah sesuai dengan fakta dan analisis kebijakan yang telah diambil.					
5.	Kemudahan dalam akses dokumen publik tentang anggaran.					
6.	Adanya akses publik pada informasi dan mekanisme pengaduan rakyat.					
7.	Dilakukannya sosialisasi mengenai					

	perubahan APBD.					
8.	Kejelasan anggaran disusun berdasarkan Peraturan Perundang-undangan.					
9.	Adanya peraturan yang kuat dalam penyusunan dan penetapan anggaran.					

Pengawasan Keuangan Daerah

No.	Pernyataan	SS	S	KS	TS	STS
1.	Saya terlibat dalam penyusunan arah dan kebijakan umum APBD.					
2.	Bagi saya aspirasi masyarakat menjadi dasar dalam rangka menyusun APBD.					
3.	Saya terlibat dalam pengesahan APBD.					
4.	Saya dapat menjelaskan tentang APBD yang telah di sahkan.					
5.	Saya terlibat dalam memantau pelaksanaan APBD.					
6.	Saya aktif melakukan evaluasi terhadap laporan triwulan/bulanan yang dibuat eksekutif.					
7.	Saya menanyakan alasan adanya revisi anggaran.					
8.	Saya meminta keterangan atas laporan pertanggungjawaban (LPJ) APBD yang disampaikan Bupati/Walikota.					
9.	Saya menanyakan LPJ APBD jika terjadi kejanggalan.					

P1	P2	P3	P4	TKB1	TKB2	TKB3	TKB4	TKB5	TKB6	TKB7	TKB8	TKB9	PKD1	PKD2	PKD3	PKD4	PKD5	PKD6	PKD7	PKD8	PKD9
4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
4	4	4	5	5	4	5	4	5	5	5	5	5	5	5	5	4	4	4	4	4	4
5	5	4	4	5	4	4	3	4	4	4	5	5	4	4	4	4	4	4	5	5	5
4	5	5	4	4	5	4	4	4	4	5	4	4	5	5	5	5	5	5	5	5	5
4	4	4	4	5	5	4	4	5	4	4	4	4	4	5	4	4	5	5	4	4	4
4	4	4	4	4	4	4	3	4	4	4	4	4	5	5	5	4	4	4	5	5	5
4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
4	4	4	4	5	5	5	3	5	5	5	5	5	4	5	5	4	4	4	4	5	5
5	4	4	4	5	5	5	4	4	5	5	5	5	5	5	4	4	4	5	2	5	5
5	4	4	3	4	4	5	3	3	4	3	5	5	5	5	5	5	5	4	5	5	5
4	4	3	4	4	4	4	4	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
5	4	5	4	4	3	4	4	5	4	5	5	4	4	3	4	4	4	4	4	4	4
4	4	4	4	4	5	5	5	4	4	4	5	5	4	3	3	3	3	3	4	3	4
3	4	3	4	4	4	4	3	4	4	4	4	3	4	4	4	4	4	4	2	4	3
5	4	5	4	4	2	3	4	3	4	4	4	4	4	3	3	4	3	4	2	3	5
3	4	3	4	3	2	4	4	5	5	4	5	4	4	4	3	4	3	4	3	3	4
3	4	3	4	3	3	4	4	3	5	4	4	4	4	3	4	4	4	4	3	4	3
3	5	3	5	4	4	3	4	3	4	5	5	4	4	4	3	5	3	5	3	5	4
5	4	5	4	3	4	3	5	3	5	5	4	5	5	3	3	4	3	4	4	5	4
3	3	3	3	4	3	4	4	5	4	5	5	4	4	4	4	3	4	3	4	4	3
3	3	3	3	2	2	2	3	3	3	4	4	3	3	3	3	3	3	3	4	3	3
3	3	3	3	3	3	2	3	3	3	3	3	3	4	4	4	3	4	3	3	4	4
3	3	3	3	2	2	3	3	3	3	3	3	3	4	4	3	3	3	3	3	3	4
3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	4	3	3	5	4	3	4	3	3	4	3
3	3	3	3	2	2	2	3	3	4	4	3	3	5	4	4	3	4	3	2	4	3
3	3	3	3	3	2	2	3	3	4	3	4	3	4	4	3	3	3	3	2	5	4

3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	2	3	5
3	3	3	3	2	2	3	3	3	3	3	3	3	4	4	4	3	4	3	2	4	3



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
PROGRAM PASCASARJANA

Jalan Denai No. 217 Medan 20226 Telp. 061 - 88811104 Fax. 061 - 88811111
Website: www.umsu.ac.id - www.pascasarjana.umsu.ac.id
E-mail: pps@umsu.ac.id

Bila menjawab surat ini agar disebutkan nomor dan tanggalnya

BERITA ACARA UJIAN TESIS

Pada hari ini, Kamis, tanggal 30 Januari 2020 telah dilaksanakan Ujian Tesis bagi mahasiswa Magister Akuntansi Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, sbb :

Nama Mahasiswa : ELIZA ARSHANDY
NPM : 1720050042
Prog.Studi/Konsentrasi : Magister Akuntansi /Akuntansi Sektor Publik
Judul Tesis : PENGARUH PENGETAHUAN DEWAN TENTANG ANGGARAN TERHADAP PENGAWASAN KEUANGAN DAERAH DENGAN TRANSPARANSI KEBIJAKAN PUBLIK SEBAGAI VARIABEL MODERASI PADA DPRD KOTA PEMATANGSIANTAR

dengan catatan wajib memperbaiki:

Pembimbing I : _____

Pembimbing II : _____

Penguji I : *penyalaan di perjalan.*

Penguji II : *pentahapan lebih diper gelas lagi.*

Penguji III : _____

Berita acara ini **ditandatangani** setelah tesis diperbaiki sesuai petunjuk/arahan dari Pembimbing dan Penguji/ pembahas.

Medan, 30 Januari 2020

1. **Dr. MUHYARSYAH, S.E., M.Si.**
Pembimbing I

2. **Dr. WIDIA ASTUTY, S.E., M.Si., QIA., Ak., CA.CPA.**
Pembimbing II

3. **Dr. IRFAN, S.E., M.M**
Penguji I

4. **Dr. EKA NURMALA SARI, S.E., M.Si., Ak. CA.**
Penguji II

5. **SRI RAHAYU, S.E., M.Si. (Cand. Dr.)**
Penguji III



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
PROGRAM PASCASARJANA

Jalan Denail No. 217 Medan 20226 Telp. 061 - 88811104 Fax. 061 - 88811111
Website: www.umsu.ac.id - www.pascasarjana.umsu.ac.id
E-mail: pps@umsu.ac.id

Bila melampirkan surat ini agar dibuktikan
nomor dan tanggalnya

LEMBAR BIMBINGAN TESIS

Nama Mahasiswa : ELIZA ARSHANDY
NPM : 1720050042
Program Studi : Magister Akuntansi
Konsentrasi : Akuntansi Sektor Publik
Judul Tesis : Pengaruh Pengetahuan Dewan Tentang Anggaran Terhadap
Pengawasan Keuangan Daerah Dengan Transparansi Kebijakan
Publik Sebagai Variabel Mediasi Pada DPRD Kota
Pematangsiantar
Tgl. Seminar Proposal : 08 Agustus 2019

No.	Tanggal	Materi Bimbingan	Tanda Tangan
1	30/10 - 2019	- Melengkapi raw data pada Bab IV - Penguatan pembahasan pada Bab IV	
2	03/01 - 2019	- Memperbaiki kalimat - kalimat yang kurang tepat pada Pembahasan	
3	04/01 - 2019	- Melengkapi lampiran, serta Memperbaiki Saran - Memperbaiki semua kata yang salah ketik	
4	08/01 - 2019	selesai Bimbingan Tesis	
5			
6			

Medan, 08 Januari 2020

Pembimbing I,

Pembimbing II,

Dr. Mulyarsyah, SE, Msi

Diketahui Oleh :
Ketua/Sekretaris



Unggul Cerdas Terpercaya
Bila mengislah surat ini agar disebutkan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
PROGRAM PASCASARJANA

Jalan Denai No. 217 Medan 20226 Telp. 061 - 88811104 Fax. 061 - 88811111
Website: www.umsu.ac.id - www.pascasarjana.umsu.ac.id
E-mail: pps@umsu.ac.id

LEMBAR BIMBINGAN TESIS

Nama Mahasiswa : ELIDA ARSHANDY
NPM : 1720050042
Program Studi : Magister Akuntansi
Konsentrasi : Akuntansi sektor Publik
Judul Tesis : Pengaruh Pengetahuan Dewan Tentang Anggaran Terhadap Pengawasan Keuangan Daerah Dengan Transparansi Kebijakan Publik sebagai Variabel Mediasi Pada DPRD Kota Pematangsiantar
Tgl. Seminar Proposal : 08 Agustus 2019

No.	Tanggal	Materi Bimbingan	Tanda Tangan
1	29-11-2019	- Deskripsi variabel penelitian & paragraf - Hasil analisis data & telah diambil	
2	5-12-2019	- Hasil penelitian & lengkap dengan penjelasan	
3	13-12-2019	- Pembahasan & pertanyaan, tambahkan teori dan hasil penelitian terdahulu	
4		- Fokus relevansi untuk mendukung argumentasi - Perbaiki kesimpulan dan saran	
5	4-1-2020	- Pengisian daftar isi dan bahasa - Abstrak dan logika	
6	11-1-2020	- Selesai bimbingan tesis	

Medan, 11 Januari 2020

Pembimbing I,

Pembimbing II,

Dr. Winda Astuti, SE., M.Si., GMA, Acc., CPA

Diketahui Oleh :
Ketua/Sekretaris